



PUTUSAN

Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Adam Kusgoro Alias Adam Bin Herman Yanto**
2. Tempat lahir : Wonosobo
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/1 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Muka Rt.002 Rw.004 Kel.Ancol
Kec.Pademangan, Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Adam Kusgoro Alias Adam Bin Herman Yanto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024:
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024:
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024:
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024:
7. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024:
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024

Terdakwa 2

Halaman 1 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Surya Dharma Bin Darman
2. Tempat lahir : PAMUATAN
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/4 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Pamuatan Timur Pamuatan Kec Kupitan Kab Sawahluntoh Sijunjung Sumatera Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Surya Dharma Bin Darman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024:
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024:
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024:
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024:
7. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024:
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Bonifasius Sinurat Anak Dari Hasiholan Sinurat
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/16 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Maduratna IV Rt.011 Rw.004 Kel.Rawa Badak Selatan Kec.Koja Jakarta Utara
7. Agama : Katolik

Halaman 2 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Bonifasius Sinurat Anak Dari Hasiholan Sinurat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024:
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024:
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024:
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024:
7. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024:
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **Fadlian Zala Bin Deni**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/24 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Kebon Bawang X No.21.A Rt.008 Rw.001
Kel.Kebon Bawang Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Fadlian Zala Bin Deni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024:

Halaman 3 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024:
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024:
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024:
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024:
7. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024:
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Fauzando Abirafidillah Bin Dwi Pomo Widodo
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/28 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jati VI No. 2 RT. 006 RW. 009 Kel. Sungai Bambu Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Fauzando Abirafidillah Bin Dwi Pomo Widodo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024:
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024 :
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024 :

Halaman 4 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024:
7. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024:
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024

Terdakwa 6

1. Nama lengkap : Reza Syaputra Bin Salam Purbarudin
2. Tempat lahir : JAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/2 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelapa Gading Timur Rt.002 Rw.006 Kel.Kelapa Gading Timur Kec.Kelapa Gading, Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Reza Syaputra Bin Salam Purbarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024:
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024:
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024:
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024:
7. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024:
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024

Halaman 5 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa 7

1. Nama lengkap : **Eko Setiawan Bin Alm. Tukiwan**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/25 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Karet Pasar Baru Barat I Rt.002 Rw.006 Kel.Karet Tengsin Kec.Tanah Abang Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Eko Setiawan Bin Alm. Tukiwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024:
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024:
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024:
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024:
7. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024:
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024

Terdakwa 8

1. Nama lengkap : **Asep Sujana Bin Hermansyah**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/22 Februari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rusunawa Jatinegara Barat Tower B / XIV Lt.14

Halaman 6 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.008 Rw.009 Kel.Kampung Melayu

Kec.Jatinegara Jakarta Timur

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Asep Sujana Bin Hermansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024

Terdakwa 9

1. Nama lengkap : **Aditya Ahmad Maulana Bin Atik Maolana**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/25 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp.Bulak Baru No.30 Rt.003 Rw.003
Kel.Pulogadung Kec.Pulogadung Jakarta Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Aditya Ahmad Maulana Bin Atik Maolana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024:

Halaman 7 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;

Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa V dan Terdakwa IX menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum bernama M. Faddy Damanik, S.H dan Hansen Bartimeus Sinambela, S.H., M.H Para Advokat dari Kantor Hukum Firma Hukum ASSAX Legal Entity berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2024;

Terdakwa II dan Terdakwa IV menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum bernama Jatendra Hutabarat, S.H dan Rekan Advokat pada kantor hukum JH-Lawyers berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 September 2024 ;

Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Terdakwa VIII menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum bernama Adhitya Wahyu Wibawa, S.H dan Wisnu Andhikatama, S.H para Penasihat Hukum dari kantor Hukum Adhitya & Partners berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Agustus 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 8 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ADAM KUSGORO alias ADAM bin HERMAN YANTO, Terdakwa II SURYA DHARMA bin DARMAN, Terdakwa III FAUZANDO ABIRAFDILLAH bin DWI POMO WIDODO, Terdakwa IV BONIFASIUS SINURAT, Terdakwa V FADLIAN ZALA bin DENI, Terdakwa VI REZA SYAPUTRA bin SALAM PURBARUDIN, Terdakwa VII ASEP SUJANA bin HERMANSYAH, Terdakwa VIII ADITYA AHMAD MAULANA bin ATIK MAOLANA, Terdakwa IX EKO SETIAWAN bin TUKIWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan mengakibatkan mati"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana sesuai dengan dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa I ADAM KUSGORO alias ADAM bin HERMAN YANTO dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, Terdakwa II SURYA DHARMA bin DARMAN dengan Pidana Penjara 3 (tiga) tahun, Terdakwa III BONIFASIUS SINURAT anak dari HASIROLAN SINURAT, terdakwa IV FADLIAN ZALA bin DENI, terdakwa V FAUZANDO ABIRAFDILLAH bin DWI POMO WIDODO, Terdakwa VI REZA SYAPUTRA bin SALAM PURBARUDIN, Terdakwa VII EKO SETIAWAN bin TUKIWAN, Terdakwa VIII ASEP SUJANA bin HERMANSYAH dan Terdakwa IX ADITYA AHMAD MAULANA bin ATIK MAOLANA masing-masing Pidana penjara 2 (dua) tahun, dimana keseluruhannya masing-masing dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) pcs celana panjang tactical warna hitam;
 - 2) 1 (satu) pcs kemeja tactical lengan pendek warna hitam bertuliskan Guard;
 - 3) 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam merk 3 SCO;
 - 4) 1 (satu) buah celana panjang bahan kain warna hitam;
 - 5) 1 (satu) pasang sandal jepit merk Swallow warna hitam;
 - 6) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna krem;
 - 7) 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;



- 8) 1 (satu) buah handphone merk iPhone 10S Max dipergunakan untuk merekam kejadian pengeroyokan;
- 9) 1 (satu) pasang sepatu merk Skechers warna coklat kombinasi putih;
- 10) 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam merk Jerry Mos;
- 11) 1 (satu) buah celana panjang bahan kain warna hitam;
- 12) 1 (satu) pcs celana panjang warna hitam merk EMBA Jeans;
- 13) 1 (satu) pcs kemeja lengan panjang merk GILBERT;
- 14) 1 (satu) pcs rompi warna merah;
- 15) 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam merk HURLEY;
- 16) 1 (satu) buah celana panjang bahan kain warna hitam merk Giova 318;
- 17) 1 (satu) buah rompi warna merah;
- 18) 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam merk 3 SCO;
- 19) 1 (satu) buah celana panjang bahan kain warna hitam.
- 20) 1 (satu) buah USB/Flashdisk merk Sandisk berisi video rekaman handphone dan video rekaman CCTV kejadian pengeroyokan pada hari Selasa Tanggal 30 April 2024 di Live House Kelapa Gading Jakarta Utara.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa V dan Terdakwa XI yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan sebagai berikut:

- Para Terdakwa berperilaku sopan dan tertib mengikuti persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari dan berjanji untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa masih muda dan masih Panjang masa depannya;

Halaman 10 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan pihak keluarga dari korban;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II, dan Terdakwa IV yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengabulkan nota pembelaan (Pleddoi) Terdakwa melalui penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
- Memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi para Terdakwa;
- Membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Terdakwa VIII yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan/*Pleddoi* Terdakwa REZA SYAPUTRA bin SALAM PURBARUDIN, Terdakwa EKO SETIAWAN bin TUKIWAN (Alm), dan Terdakwa ASEP SUJANA bin HERMANSYAH untuk seluruhnya;

2. Menyatakan:

- a) Terdakwa REZA SYAPUTRA bin SALAM PURBARUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum;
- b) Terdakwa EKO SETIAWAN bin TUKIWAN (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum;
- c) Terdakwa ASEP SUJANA bin HERMANSYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum;

3. Menyatakan:

- a) Membebaskan Terdakwa REZA SYAPUTRA bin SALAM PURBARUDIN dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum;
- b) Membebaskan Terdakwa EKO SETIAWAN bin TUKIWAN (Alm) dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum;
- c) Membebaskan Terdakwa ASEP SUJANA bin HERMANSYAH dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum;

4. Atau setidaknya menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa REZA SYAPUTRA bin SALAM PURBARUDIN, Terdakwa EKO SETIAWAN bin TUKIWAN (Alm), dan Terdakwa ASEP SUJANA bin HERMANSYAH;

Halaman 11 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Sdr.Jaksa Penuntut Umum untuk merehabilitasi nama baik dan/atau kehormatan, harkat, dan martabat:

- a) Terdakwa REZA SYAPUTRA bin SALAM PURBARUDIN;
- b) Terdakwa EKO SETIAWAN bin TUKIWAN (Alm);
- c) Terdakwa ASEP SUJANA bin HERMANSYAH.

6. Menyatakan biaya perkara ditanggung oleh Negara

ATAU Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Pertama

----- Bahwa ia terdakwa I ADAM KUSGORO alias ADAM bin HERMAN YANTO, Terdakwa II Sdr. SURYA DHARMA bin DARMAN, terdakwa III Sdr. BONIFASIUS SINURAT anak dari HASIHOLAN SINURAT, terdakwa IV Sdr. FADLIAN ZALA bin DENI, terdakwa V Sdr. FAUZANDO ABIRAFDILLAH bin DWI POMO WIDODO, Terdakwa VI REZA SYAPUTRA bin SALAM PURBARUDIN, Terdakwa VII EKO SETIAWAN bin TUKIWAN, Terdakwa VIII ASEP SUJANA bin HERMANSYAH dan Terdakwa IX ADITYA AHMAD MAULANA bin ATIK MAOLANA pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira jam 23.44 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Live House Jl.Boulevard Barat Kel.Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mana kekerasan tersebut mengakibatkan maut*", yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira jam 23.00 Wib terdakwa II Sdr. SURYA DHARMA bin DARMAN, terdakwa III Sdr. BONIFASIUS SINURAT anak dari HASIHOLAN SINURAT, terdakwa IV Sdr. FADLIAN ZALA bin DENI, terdakwa V Sdr. FAUZANDO ABIRAFDILLAH bin DWI POMO WIDODO, bersama Saksi MUHAMMAD

Halaman 12 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IRVAN TAUHID berjanji bertemu di Live House Jl.Boulevard Barat Kel.Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara dengan tujuan untuk menikmati hiburan. Pada saat Terdakwa II Sdr. SURYA DHARMA bin DARMAN, terdakwa III BONIFASIUS SINURAT anak dari HASIHOLAN SINURAT, dan Saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID lebih dahulu sampai sedang duduk bertiga, tidak lama kemudian Saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID kehilangan Handphone yang sebelumnya diletakkan diatas meja tempat duduknya. Kemudian seorang pengunjung/ tamu lain yang tidak dikenal memberitahu kepada Saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID bahwa melihat Handphone tersebut dicuri oleh seseorang laki-laki mengenakan jaket warna abu-abu dan mengenakan topi yang sedang berjalan ke arah pintu keluar. Setelah itu Saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID bersama terdakwa II SURYA DHARMA bin DARMAN dan terdakwa III BONIFASIUS SINURAT dibantu terdakwa lainnya mengejar laki – laki diketahui bernama Sdr. DEWA RIZKY bin ZONIUR (Alm) tersebut keluar dari gedung Live House sambil berteriak “MALIING... MALIING...”, lalu Sdr. DEWA RIZKY bin ZONIUR (Alm) tersebut melarikan diri ke arah keluar dari gedung Live House dan hendak naik sepeda motor bersama temannya namun sepeda motor tersebut tidak bisa diyalakan. Kemudian Sdr. DEWA RIZKY bin ZONIUR (Alm) turun dari sepeda motor sambil berlari ke arah Jl.Bukit Gading Mediterania dan pada saat saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID mengejar Terdakwa tersebut yang jaraknya hanya 2 meter, saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID menyampaikan kepada Sdr. DEWA RIZKY bin ZONIUR (Alm) agar jangan lari dan meminta Handphonenya dikembalikan, tidak lama kemudian Sdr. DEWA RIZKY bin ZONIUR (Alm) mengeluarkan Handphone milik saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID dari kantong jaket sebelah kanan bagian depan dan langsung dilempar keatas, sehingga handphone tersebut terjatuh di aspal jalan raya, setelah itu Handphone tersebut diambil oleh saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID, tidak lama akhirnya Sdr. DEWA RIZKY bin ZONIUR (Alm) berhasil ditangkap di Pertigaan Dekat Jembatan yang jaraknya tidak jauh dari Live House oleh pihak keamanan dan valet Live House yakni terdakwa I ADAM KUSGORO alias ADAM bin HERMAN YANTO, terdakwa VI REZA SYAPUTRA bin SALAM PURBARUDIN dan terdakwa VIII ASEP SUJANA bin HERMANSYAH . Setelah itu Para terdakwa membawa Sdr. DEWA RIZKY bin ZONIUR (Alm) ke tempat parkir

Halaman 13 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Live House tidak lama kemudian saksi lainnya yang datang bersama Sdr. DEWA RIZKY bin ZONIUR (Alm) yaitu Sdr. RIZKI NURHIDAYATULLOH alias KIKI ikut juga diamankan oleh para terdakwa sementara teman Sdr. DEWA RIZKY bin ZONIUR (Alm) Sdr. ARI TOKEK berhasil lari meninggalkan tempat tersebut. Atas kejadian tersebut para terdakwa kesal tersulut emosi, sehingga melakukan perbuatan kekerasan terhadap Sdr. DEWA RIZKY bin ZONIUR (Alm, dimana para terdakwa yang berjumlah 9 orang yaitu terdakwa I Sdr. ADAM KUSGORO alias ADAM bin HERMAN YANTO, terdakwa II Sdr. SURYA DHARMA bin DARMAN, terdakwa III Sdr. BONIFASIUS SINURAT anak dari HASIHOLAN SINURAT, terdakwa IV Sdr. FADLIAN ZALA bin DENI, terdakwa V Sdr. FAUZANDO ABIRAFDILLAH bin DWI POMO WIDODO, terdakwa VI Sdr. REZA SYAPUTRA bin SALAM PURBARUDIN, terdakwa VII Sdr. EKO SETIAWAN bin Alm. TUKIWAN, terdakwa VIII Sdr. ASEP SUJANA bin HERMANSYAH dan terdakwa IX Sdr. ADITYA AHMAD MAULANA bin ATIK MAULANA, melakukan penggeroyokan secara bersama-sama terhadap diri Korban Sdr. DEWA RIZKY bin ZONIUR (Alm) dimana masing-masing peranan para terdakwa antara lain :

1. Terdakwa I ADAM KUSGORO (Security Live House) Menginjak rusuk sebelah kiri (di jembatan), Menginjak kepala (di jembatan), memukul muka korban dengan tangannya dan menendang perut korban dengan kakinya secara berulang-ulang atau terus menerus;
2. Terdakwa II SURYA DHARMA Menendang ke bagian dada (Parkiran belakang), Memukul ke bagian wajah (Parkiran belakang), Memukul ke bagian rusuk sebelah kiri (Parkiran belakang), Mensikut ke bagian kepala (Di daerah Valet), Menyundut menggunakan korek api ke bagian dada (Parkiran belakang), Membenturkan kepala korban ke besi (Parkiran belakang) memukul korban dengan tangannya dan menendang korban dengan kakinya secara berulang-ulang atau terus menerus;
3. Terdakwa IV Sdr. BONIFASIUS SINURAT: Menendang sebanyak 2x ke bagian dada (Parkiran belakang), Merekam kejadian diparkiran belakang memakai handphone merk iPhone 10S Max;

Halaman 14 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt. Utr



4. Terdakwa V Sdr. FADLIAN ZALA : Memukul sebanyak 2x ke bagian lengan kiri (Parkiran belakang), Menendang sebanyak 4x ke punggung sebelah kiri (Parkiran belakang);
5. Terdakwa III Sdr. FAUZANDO ABIRAFDILLAH : Menjambak rambut (Parkiran belakang), Menendang kaki sebelah kiri (Parkiran belakang), Menendang lengan sebelah kiri (Parkiran belakang);
6. Terdakwa VI Sdr. REZA SYAPUTRA (Valet) : Memukul 1x ke bagian pipi (di jembatan), Memukul 1x ke bagian bahu (Parkir belakang), Memukul 1x ke bagian punggung (Parkir belakang), Menendang 1x ke bagian punggung (Parkir belakang);
7. Terdakwa IX Sdr. EKO SETIAWAN (Valet) : Menendang pantat sebanyak 1x ke bagian bahu (di jembatan);
8. Terdakwa VII Sdr. ASEP SUJANA (Valet) : Menendang 1x ke bagian paha (di jembatan);
9. Terdakwa VIII ADITYA AHMAD MAULANA (Valet) : Menendang sebanyak 2x ke bagian pantat (di jembatan), Menendang sebanyak 1x ke bagian punggung (Parkir belakang);

- Bahwa pada saat kejadian saksi RIZKI NURHIDAYATULLOH alias KIKI teman Sdr. DEWA RIZKY bin ZONIUR (Alm) tidak dapat berbuat apa-apa karena jumlah para pelaku cukup banyak, setelah selesai dikeroyok maka Sdr. DEWA RIZKY bin ZONIUR (Alm) dalam keadaan terkadap tidak sadarkan diri dan tidak ada yang membantu memberikan pertolongan. Akhirnya para Terdakwa bersama teman-temannya menyuruh korban pulang, selanjutnya saksi RIZKI NURHIDAYATULLOH alias KIKI membawa korban dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih dengan cara Korban diboceng didepan sambil dipegang dengan tangan sebelah kiri kemudian teman korban mengemudikan sepeda motor hanya dengan satu tangan sebelah kanan. Pada saat itu saksi RIZKI NURHIDAYATULLOH alias KIKI membawa korban ke RS. Mitra Keluarga naik taxi namun sampai di rumah sakit ternyata korban ditolak untuk dirawat alasannya tidak memiliki KTP, karena ditolak akhirnya korban saksi bawa pulang ke rumahnya Jl. Kramat Pulo Gang 1 No.B 16 C RT.01 RW.03 Kel.Kramat Kec.Senen Jakarta Pusat. Sesampainya di rumah Sdr. DEWA RIZKY bin ZONIUR (Alm) pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar jam 02.45 Wib pada saat itu ada kakak korban saksi TAUFAN RIZKY, Ayah kandung korban saksi ZONIUR dan Ibu Kandung

Halaman 15 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



korban bernama saksi ISTIANA SAFARI, melihat kondisi korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri wajahnya banyak luka membiru pada bagian mata dan hidung, kemudian pada tubuh korban terdapat luka bagian depan serta bagian punggung bekas terkena pukulan dan sudah tidak bernafas. Setelah itu pada jam 03.00 Wib korban dibawa ke RS. Kramat 128 Jl.Kramat Raya Senen Jakarta Pusat, sesampainya di RS. Kramat 128 korban Sdr.DEWA RIZKI langsung dilakukan pemeriksaan oleh Dokter dan korban dinyatakan sudah meninggal dunia dan korban sempat dibawa ke RS. Cipto Mangunkusumo Jakarta Pusat. Selanjutnya keluarga korban melaporkan perkara ini ke Polsek Kelapa Gading guna dilakukan penyelidikan, dana jenazah korban Sdr.DEWA RIZKI dibawa ke RS. Polri Kramat Jati Jakarta Timur guna dimintakan visum untuk mengetahui penyebab kematian korban.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/002/Sk.B/V/2024/IKF tanggal 06 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. ARFIANI IKA KUSUMAWATI, Sp FM dan dr. FARAH P.KAUROW, Sp FM, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban DEWA RIZKY yaitu : telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia dua puluh lima tahun dan bergolongan darah "B" pada pemeriksaan ditemukan memar disertai pembengkakan pada kepala disertai pendarahan otak dan patah dasar tulang dasar tengkorak akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka-luka terbuka pada bibir dan jari kaki kanan, luka-luka lecet pada wajah, dada, perut, punggung, kedua anggota gerak atas, dan anggota gerak bawah kanan, memar-memar pada mata dan telinga akibat kekerasan tumpul.

----- Perbuatan terdakwa I ADAM KUSGORO alias ADAM bin HERMAN YANTO, Terdakwa II Sdr. SURYA DHARMA bin DARMAN, terdakwa III Sdr. BONIFASIUS SINURAT anak dari HASIHOLAN SINURAT, terdakwa IV Sdr. FADLIAN ZALA bin DENI, terdakwa V Sdr. FAUZANDO ABIRAFDILLAH bin DWI POMO WIDODO, Terdakwa VI REZA SYAPUTRA bin SALAM PURBARUDIN, Terdakwa VII EKO SETIAWAN bin TUKIWAN, Terdakwa VIII ASEP SUJANA bin HERMANSYAH dan Terdakwa IX ADITYA AHMAD MAULANA bin ATIK MAOLANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Halaman 16 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa I ADAM KUSGORO alias ADAM bin HERMAN YANTO, Terdakwa II Sdr. SURYA DHARMA bin DARMAN, terdakwa III Sdr. BONIFASIUS SINURAT anak dari HASIHOLAN SINURAT, terdakwa IV Sdr. FADLIAN ZALA bin DENI, terdakwa V Sdr. FAUZANDO ABIRAFDILLAH bin DWI POMO WIDODO, Terdakwa VI REZA SYAPUTRA bin SALAM PURBARUDIN, Terdakwa VII EKO SETIAWAN bin TUKIWAN, Terdakwa VIII ASEP SUJANA bin HERMANSYAH dan Terdakwa XI ADITYA AHMAD MAULANA bin ATIK MAOLANA pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 23.44 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Live House Jl.Boulevard Barat Kel.Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan mengakibatkan mati”*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 23.00 Wib terdakwa II Sdr. SURYA DHARMA bin DARMAN, terdakwa III Sdr. BONIFASIUS SINURAT anak dari HASIHOLAN SINURAT, terdakwa IV Sdr. FADLIAN ZALA bin DENI, terdakwa V Sdr. FAUZANDO ABIRAFDILLAH bin DWI POMO WIDODO, bersama Saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID berjanji bertemu di Live House Jl.Boulevard Barat Kel.Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara dengan tujuan untuk menikmati hiburan. Tidak lama kemudian Saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID kehilangan Handphone yang sebelumnya diletakkan diatas meja tempat duduknya. Kemudian seorang pengunjung/ tamu lain yang tidak dikenal memberitahu bahwa melihat Handphone tersebut dibawa oleh seseorang laki-laki mengenakan jaket warna abu-abu dan mengenakan topi yang sedang berjalan ke arah pintu keluar. Setelah itu Saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID bersama terdakwa SURYA DHARMA bin DARMAN dan terdakwa Sdr. BONIFASIUS SINURAT dibantu terdakwa lainnya mengejar laki – laki diketahui bernama Sdr. DEWA RIZKY bin ZONIUR (Alm) tersebut keluar dari Live House sambil berteriak *“MALIING... MALIING...”*, lalu Sdr. DEWA RIZKY bin ZONIUR (Alm) tersebut kabur ke arah keluar dari gedung Live House dan akan naik sepeda motor bersama temannya namun sepeda motor tersebut tidak bisa diyalakan. Kemudian Sdr. DEWA RIZKY bin ZONIUR

Halaman 17 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



(Alm) turun dari sepeda motor sambil berlari ke arah Jl. Bukit Gading Mediterania dan pada saat saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID mengejar Terdakwa tersebut yang jaraknya hanya 2 meter dan saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID menyampaikan kepada Sdr. DEWA RIZKY bin ZONIUR (Alm) agar jangan lari dan meminta Handphonenya dikembalikan, tidak lama kemudian Sdr. DEWA RIZKY bin ZONIUR (Alm) mengeluarkan Handphone milik saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID dari kantong jaket sebelah kanan bagian depan dan langsung dilempar ke atas dan terjatuh di aspal jalan raya, setelah itu Handphone tersebut saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID ambil, tidak lama akhirnya Sdr. DEWA RIZKY bin ZONIUR (Alm) berhasil ditangkap oleh terdakwa ADAM KUSGORO alias ADAM bin HERMAN YANTO, terdakwa REZA SYAPUTRA bin SALAM PURBARUDIN dan terdakwa ASEP SUJANA bin HERMANSYAH di Pertigaan Dekat Jembatan yang jaraknya tidak jauh dari Live House. Setelah itu terdakwa ADAM KUSGORO alias ADAM bin HERMAN YANTO, terdakwa REZA SYAPUTRA bin SALAM PURBARUDIN dan terdakwa ASEP SUJANA bin HERMANSYAH melakukan pemukulan dan menendang Sdr. DEWA RIZKY bin ZONIUR (Alm) secara bergantian, lalu membawa Sdr. DEWA RIZKY bin ZONIUR (Alm) ke tempat parkir belakang Live House dan tidak lama kemudian saksi lainnya yang datang bersamaan yaitu Sdr. RIZKI NURHIDAYATULLOH alias KIKI ikut juga diamankan oleh para terdakwa sementara teman Sdr. DEWA RIZKY bin ZONIUR (Alm) Sdr. ARI TOKEK lari meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya para terdakwa dikarenakan masih kesal dengan perbuatan Sdr. DEWA RIZKY bin ZONIUR (Alm) yang kemudian para terdakwa yang berjumlah 9 orang yaitu terdakwa I Sdr. ADAM KUSGORO alias ADAM bin HERMAN YANTO, terdakwa II Sdr. SURYA DHARMA bin DARMAN, terdakwa III Sdr. BONIFASIUS SINURAT anak dari HASIROLAN SINURAT, terdakwa IV Sdr. FADLIAN ZALA bin DENI, terdakwa V Sdr. FAUZANDO ABIRAFDILLAH bin DWI POMO WIDODO, terdakwa VI Sdr. REZA SYAPUTRA bin SALAM PURBARUDIN, terdakwa VII Sdr. EKO SETIAWAN bin Alm. TUKIWAN, terdakwa VIII Sdr. ASEP SUJANA bin HERMANSYAH dan terdakwa IX Sdr. ADITYA AHMAD MAULANA bin ATIK MAULANA, selanjutnya melakukan pemukulan dan menendang Sdr. DEWA RIZKY bin ZONIUR (Alm) secara bergantian dimana masing-masing peranan para terdakwa antara lain :

Halaman 18 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt. Utr



1. Terdakwa I ADAM KUSGORO (Security Live House) Menginjak rusuk sebelah kiri (di jembatan), Menginjak kepala (di jembatan), memukul muka korban dengan tangannya dan menendang perut korban dengan kakinya secara berulang-ulang atau terus menerus;
2. Terdakwa II SURYA DHARMA Menendang ke bagian dada (Parkiran belakang), Memukul ke bagian wajah (Parkiran belakang), Memukul ke bagian rusuk sebelah kiri (Parkiran belakang), Mensikut ke bagian kepala (Di daerah Valet), Menyundut menggunakan korek api ke bagian dada (Parkiran belakang), Membenturkan kepala korban ke besi (Parkiran belakang) memukul korban dengan tangannya dan menendang korban dengan kakinya secara berulang-ulang atau terus menerus;
3. Terdakwa IV Sdr. BONIFASIUS SINURAT: Menendang sebanyak 2x ke bagian dada (Parkiran belakang), Merekam kejadian diparkiran belakang memakai handphone merk iPhone 10S Max;
4. Terdakwa V Sdr. FADLIAN ZALA : Memukul sebanyak 2x ke bagian lengan kiri (Parkiran belakang), Menendang sebanyak 4x ke punggung sebelah kiri (Parkiran belakang);
5. Terdakwa III Sdr. FAUZANDO ABIRAFDILLAH : Menjambak rambut (Parkiran belakang), Menendang kaki sebelah kiri (Parkiran belakang), Menendang lengan sebelah kiri (Parkiran belakang);
6. Terdakwa VI Sdr. REZA SYAPUTRA (Valet) : Memukul 1x ke bagian pipi (di jembatan), Memukul 1x ke bagian bahu (Parkir belakang), Memukul 1x ke bagian punggung (Parkir belakang), Menendang 1x ke bagian punggung (Parkir belakang);
7. Terdakwa XI Sdr. EKO SETIAWAN (Valet) : Menendang sebanyak 1x ke bagian bahu (di jembatan);
8. Terdakwa VII Sdr. ASEP SUJANA (Valet) : Menendang 1x ke bagian paha (di jembatan);
9. Terdakwa VIII ADITYA AHMAD MAULANA (Valet) : Menendang sebanyak 2x ke bagian pantat (di jembatan), Menendang sebanyak 1x ke bagian pantat (Parkir belakang);

- Bahwa Pada saat kejadian saksi RIZKI NURHIDAYATULLOH alias KIKI teman Sdr. DEWA RIZKY bin ZONIUR (Alm) tidak dapat berbuat apa-apa karena jumlah para pelaku cukup banyak, setelah selesai dikeroyok maka Sdr. DEWA RIZKY bin ZONIUR (Alm) dalam keadaan terkadap

Halaman 19 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sadarkan diri dan tidak ada yang membantu memberikan pertolongan. Akhirnya para Terdakwa bersama teman-temannya menyuruh korban pulang, selanjutnya saksi RIZKI NURHIDAYATULLOH alias KIKI membawa korban dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih dengan cara Korban diboceng didepan sambil dipegang dengan tangan sebelah kiri kemudian teman korban mengemudikan sepeda motor hanya dengan satu tangan sebelah kanan. Pada saat itu saksi RIZKI NURHIDAYATULLOH alias KIKI membawa korban ke RS. Mitra Keluarga naik taksi namun sampai di rumah sakit ternyata korban ditolak untuk dirawat alasannya tidak memiliki KTP, karena ditolak akhirnya korban saksi bawa pulang ke rumahnya Jl. Kramat Pulo Gang 1 No.B 16 C RT.01 RW.03 Kel.Kramat Kec.Senen Jakarta Pusat. Sesampainya di rumah Sdr. DEWA RIZKY bin ZONIUR (Alm) pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar jam 02.45 Wib pada saat itu ada kakak korban saksi TAUFAN RIZKY, Ayah kandung korban saksi ZONIUR dan Ibu Kandung korban bernama saksi ISTIANA SAFARI, melihat kondisi korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri wajahnya banyak luka membiru pada bagian mata dan hidung, kemudian pada tubuh korban terdapat luka bagian depan serta bagian punggung bekas terkena pukulan dan sudah tidak bernafas. Setelah itu pada jam 03.00 Wib korban dibawa ke RS. Kramat 128 Jl.Kramat Raya Senen Jakarta Pusat, sesampainya di RS. Kramat 128 korban Sdr.DEWA RIZKI langsung dilakukan pemeriksaan oleh Dokter dan korban dinyatakan sudah meninggal dunia dan korban sempat dibawa ke RS. Cipto Mangunkusumo Jakarta Pusat. Selanjutnya keluarga korban melaporkan perkara ini ke Polsek Kelapa Gading guna dilakukan penyelidikan, dana jenazah korban Sdr.DEWA RIZKI dibawa ke RS. Polri Kramat Jati Jakarta Timur guna dimintakan visum untuk mengetahui penyebab kematian korban.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/002/Sk.B/V/2024/IKF tanggal 06 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. ARFIANI IKA KUSUMAWATI, Sp FM dan dr. FARAH P.KAUROW, Sp FM, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban DEWA RIZKY yaitu : telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia dua puluh lima tahun dan bergolongan darah "B" pada pemeriksaan ditemukan memar disertai pembengkakan pada kepala disertai

Halaman 20 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



pendarahan otak dan patah dasar tulang dasar tengkorak akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka-luka terbuka pada bibir dan jari kaki kanan, luka-luka lecet pada wajah, dada, perut, punggung, kedua anggota gerak atas, dan anggota gerak bawah kanan, memar-memar pada mata dan telinga akibat kekerasan tumpul.

----- Perbuatan terdakwa I ADAM KUSGORO alias ADAM bin HERMAN YANTO, Terdakwa II Sdr. SURYA DHARMA bin DARMAN, terdakwa III Sdr. BONIFASIUS SINURAT anak dari HASIHOLAN SINURAT, terdakwa IV Sdr. FADLIAN ZALA bin DENI, terdakwa V Sdr. FAUZANDO ABIRAFDILLAH bin DWI POMO WIDODO, Terdakwa VI REZA SYAPUTRA bin SALAM PURBARUDIN, Terdakwa VII EKO SETIAWAN bin TUKIWAN, Terdakwa VIII ASEP SUJANA bin HERMANSYAH dan Terdakwa IX ADITYA AHMAD MAULANA bin ATIK MAOLANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Taufan Rizky, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut ;
 - Bahwa saksi didengar keterangannya sebagai Saksi Pelapor dalam perkara dugaan tindak pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia, yang saksi laporkan ke Polsek Kelapa Gading;
 - Bahwa perkara pengeroyokan yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 23.44.14 wib bertempat di Live House Jl.Boulevard Barat Kel.Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara;
 - Bahwa yang menjadi pelaku pengeroyokan dan yang mengakibatkan Korban meninggal dunia, saksi tidak mengenal dan tidak mengetahuinya. Kemudian yang menjadi Korbannya adalah sdr. DEWA RIZKY bin ZONIUR (alm), yang merupakan adik kandung saksi;
 - Bahwa sebelum Korban meninggal dunia telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Hanpdhone merk Iphone di Live House Jl. Boulevard Barat Kel.Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara. Kemudian

Halaman 21 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Korban kabur melarikan diri tidak lama kemudian Korban berhasil ditangkap/diamankan oleh pihak Security dan petugas parkir Valley, selanjutnya Korban dibawa ke area parkir Live House dimana di area tersebut juga sudah ada pemilik handphone bersama dengan teman-temannya. Pada saat diamankan teman Korban saksi RIZKI NURHIDAYATULLOH melihat Korban dipukul, ditendang dan diinjak sementara teman Korban saksi RIZKI NURHIDAYATULLOH ditampar di wajah sebelah kiri oleh teman – teman pemilik Handphone tersebut. Setelah Korban terkapar tidak berdaya, para Terdakwa menyuruh Korban dan saksi RIZKI NURHIDAYATULLOH pulang. Selanjutnya saksi RIZKI NURHIDAYATULLOH membawa Korban dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih dengan cara Korban dibonceng didepan sambil dipegang dengan tangan sebelah kiri, kemudian saksi RIZKI NURHIDAYATULLOH mengemudikan sepeda motor hanya dengan satu tangan sebelah kanan yang selanjutnya saksi RIZKI NURHIDAYATULLOH membawa Korban ke Rumah Sakit Mitra Keluarga namun ditolak untuk di rawat dengan alasan tidak memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk). Karena ditolak oleh pihak Rumah Sakit, saksi RIZKI HIDAYATULLOH membawa pulang Korban ke rumahnya yang beralamat di Jl.Kramat Puluh Gang 1 No.b 16 C RT.01 RW.03 Kel.Kramat Kec.Senen Jakarta Pusat. Selanjutnya, pada saat saksi RIZKY HIDAYATULLOH dan Korban sampai sekitar pukul 02.45 wib pada saat itu saksi TAUFAN RIZKY, saksi ZONIUR, saksi ISTIANA SAFARI, saksi CAHAYA RIZKY dan saksi SRI RAHAYU melihat Korban sudah tidak sadarkan diri, wajahnya bayak luka membiru pada bagian mata dan hidung, kemudian pada tubuh Korban terdapat luka bagian depan serta bagian punggung seperti bekas dipukul, saksi sempat mengecek Korban sudah tidak bernafas. Selanjutnya pada pukul 03.00 wib saksi bersama dengan saksi RIZKI HIDAYATULLOH membawa Korban ke Rumah Sakit Kramat 128 yang beralamat di Jl. Kramat Raya Senen Jakarta Pusat, dan dilakukan pengecekan Dokter menyatakan Korban sudah tidak bernyawa.

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Korban.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Fediana Dayanti, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut ;
- Bahwa tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan matinya seseorang terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 23.44 wib bertempat di Live House Jl.Boulevard Barat Kel.Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara.
- Bahwa dalam perkara pengeroyokan yang mengakibatkan matinya seseorang yang menjadi Korbannya adalah sdr. DEWA RIZKY bin ZONIUR, yang merupakan suami dari saksi sendiri.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut hari Selasa tanggal 30 April 2024 pukul 23.44 wib, saksi tidak berada ditempat kejadian perkara melainkan sedang tidur dirumah mertua yang beralamat Jl. Kramat Pulo Gang 1 No.B 16 C RT.01 RW.03 Kel.Kramat Kec.Senen Jakarta Pusat. Sedangkan Korban saat itu sedang bersama dengan temannya yang bernama saksi RIZKI NURHIDAYATULLOH berada di tempat kejadian perkara di Live House Jl.Boulevard Barat Kel.Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara. Kemudian saksi mengetahui tentang perkara Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar jam 02.45 Wib saksi yang saat itu sedang tidur dibangunkan oleh saksi TAUFAN RIZKY selaku kakak ipar, untuk melihat kondisi Korban. Selanjutnya saksi melihat kondisi Korban dalam keadaan tidak sadarkan diri, kemudian Korban dibawa ke RS. Kramat 128 Jakarta Pusat yang ternyata Korban dinyatakan sudah meninggal dunia pada jam 03.00 Wib. Berdasarkan keterangan dari teman Korban bernama saksi RIZKI NURHIDAYATULLOH alias KIKI bahwa Korban meninggal dunia karena dipengeroyokan di Live House Jl.Boulevard Barat Kel.Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara.
- Bahwa akibat dari Pengeroyokan tersebut saksi melihat kondisi Korban DEWA RIZKY sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri wajahnya banyak luka membiru pada bagian mata dan hidung, kemudian pada tubuh Korban terdapat luka bagian depan serta bagian punggung bekas terkena pukulan, dari hidung dan mulut Korban terus mengeluarkan darah. Pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 pukul 03.00 Wib Korban dibawa ke RS. Kramat 128 yang beralamat di Jl. Kramat Raya Senen Jakarta Pusat dan dilakukan pemeriksaan oleh Dokter dan Korban dinyatakan sudah meninggal dunia.

Halaman 23 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Muhammad Irvan Tauhid, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut ;

- Bahwa pada saat kejadian hari Selasa tanggal 30 April 2024 pukul 23.44 Wib berada di tempat kejadian perkara di *Live House* Jl.Boulevard Barat Kel.Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara.

- Bahwa saksi tidak mengenal ataupun bertemu dengan Korban bernama Sdr. DEWA RIZKY bin ZONIUR namun untuk Terdakwa 9 (sembilan) orang laki – laki tersebut yang saksi kenal hanya Terdakwa SURYA DHARMA, Terdakwa BONIF ASIUS SINURAT, Terdakwa FADLIAN ZALA dan Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH merupakan teman sekolah sewaktu di SMP 95 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kemudian untuk pelaku 5 (lima) orang lainnya saksi tidak mengenalnya akan tetapi saksi sering melihat para Terdakwa apabila saksi ke lokasi *Live House* Kelapa Gading Jakarta Utara.

- Bahwa sebelumnya para Terdakwa tidak memiliki permasalahan dendam pribadi kepada Korban, adapun yang menjadi faktor penyebabnya Korban dikeroyok karena Korban Sdr. DEWA RIZKY bin ZONIUR melakukan pencurian handphone di *Live House* Jl.Boulevard Barat Kel.Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara (Bekas Holiwing) dan sempat kabur melarikan diri kemudian dikejar dikeroyok oleh para Terdakwa sehingga mengakibatkan Korban Meninggal Dunia.

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 23.10 Wib, saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID membuat janji temu dengan teman – teman saksi yang bernama Sdr. SURYA DHARMA, Sdr. BONIF ASIUS SINURAT, Sdr.FADLIAN ZALA dan Sdr.FAUZANDO ABIRAFDILLAH ke lokasi *Live House* Kelapa Gading Jakarta Utara yang dengan tujuan bersenang – senang. Sesampainya dilokasi sekitar pukul 23.30 wib, saksi bertemu dengan kedua teman saksi Sdr. SURYA DHARMA, Sdr. BONIF ASIUS SINURAT yang sudah duluan datang dan sudah memesan minuman beralkohol berupa 2 (dua) *Chivas Regal* yang mengandung alkohol 40 (empat puluh) persen. Kemudian saksi meletakkan Handphone merk Iphone

Halaman 24 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



11 warna hitam milik saksi di atas meja tempat duduk saksi, namun belum sempat saksi minum, sekitar 5 (lima) menit ketika saksi ingin melihat handphone dan ternyata handphone tersebut sudah tidak ada, sempat saksi bertanya kepada kedua teman saksi namun tidak ada satupun yang mengetahuinya. Pada saat itu ada seorang laki – laki yang duduk disebelah kiri meja yang tidak saksi kenal. Mengatakan “kak Handphonenya hilang ya kak” dan saksi jawab “ya mas”, kemudian saksi diberitahu bahwa handphone saksi diambil sama orang yang dengan ciri – cirinya menggunakan sweater warna abu – abu dan memakai topi. Kemudian saksi bertanya kepada security yang bertugas dibagian pengecekan pada pintu masuk mengatakan “itu kayanya yang dibawah pak malingnya”, Spontan saksi langsung mengejar orang tersebut dan menunjuk orang tersebut sambil berteriak “Maling – Maling” kemudian orang tersebut kabur kearah keluar Live House sempat saksi melihat Korban akan naik sepeda motor bersama temannya namun sepeda motor tersebut tidak bisa diyalakan. Kemudian Korban turun dari sepeda motor sambil berlari kearah Jl.Bukit Gading Mediterania dan pada saat saksi mengejar Korban yang jaraknya hanya 2 meter saksi mengatakan “balikin Handphone saya gak apa – apa jangan lari” tidak lama kemudian Korban mengeluarkan Handphone milik saksi dari kantong jaket sebelah kanan dan langsung dilempar jatuh di aspal jalan raya, setelah itu Handphone tersebut saksi ambil. Tidak lama kemudian dari arah belakang saksi ada sekitar 4 (empat) orang yang ikut mengejar Korban yang akhirnya sekitar jarak 20 meter Korban berhasil ditangkap dan saksi melihat Korban sudah dipukuli oleh warga sekitar. Selanjutnya Korban dibawa oleh security ke live house melalui pagar bagian belakang, setelah itu saksi masuk kembali kedalam live house. Selang 1 jam kemudian ada dari security Live House menghampiri saksi dan memberitahukan bahwa ada satu teman Korban lainnya belum tertangkap dan menanyakan apakah perkara pencurian handphone tersebut ingin diproses secara hukum atau tidak, apabila diproses handphone tersebut menjadi barang bukti namun dikarenakan saksi masih membutuhkan handphone tersebut untuk berkomunikasi maka saksi memberitahukan untuk tidak di proses hukum. Pada saat itu saksi mengira perkara pencurian tersebut telah selesai namun setengah jam kemudian pihak security datang menemui saksi dan memberitahukan Korban ingin meminta maaf. Kemudian teman saksi menghubungi saksi agar ke kebelakang area valley (tempat istirahat petugas valley) dan bertemu dengan Korban bersama dengan keempat teman saksi selain itu ada juga petugas

Halaman 25 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



securitv dan para petugas valley. Setelah dipertemukan Korban meminta maaf sambil salaman dan saksi sudah memaafkan Korban, kemudian saksi kembali kedalam Live House namun pada saat itu teman – teman saksi karena kesal dengan perbuatan Korban sehingga keempat teman saksi melakukan pengeroyokan dengan cara memukuli dan menendang Korban berulang – ulang kali menggunakan tangan kosong sehingga mengakibatkan Korban sampai meninggal dunia. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 wib, saksi dihubungi oleh seorang teman yang bernama Sdr.ACONG memberitahukan bahwa kejadian pemukulan semalam pihak Korban tidak terima kemudian saksi datang meminta perlindungan ke Polres Metro Jakarta Utara, tidak lama kemudian datang dari Anggota Buser Polek Kelapa Gading membawa saksi ke Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara guna dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa tempat kejadian perkara pengeroyokan tersebut berada di belakang Area Parkir Live House merupakan tempat umum dan terbuka dimana orang-orang dapat melintas atau melihat kejadian pengeroyokan tersebut. Pada malam hari terang dengan cahaya lampu, untuk saksi-saksinya ada security dan seharusnya di tempat kejadian terdapat rekaman CCTV, kemudian pada saat kejadian teman saksi Terdakwa BONIF ASIUS SINURAT merekam menggunakan handphone merk iphone 10 miliknya dan video tersebut dikirim melalui group PK132 yang anggota groupnya merupakan alumni SMP 95 Jakarta Utara.

- Bahwa diperlihatkan pada saksi para Terdakwa dan video rekaman dalam handphone salah satu Terdakwa dalam persidangan maka saksi masih mengingat dan mengenalinya.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Taufik Hidayat Bin Abu Fitir, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut ;

- Bahwa perkara pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 23.44 Wib bertempat di Live House Jl.Boulevard Barat Kel.Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara (Bekas HolyWings).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa REZA SAPUTRA, Terdakwa ASEP, Terdakwa EKO, Terdakwa ADIT dan Terdakwa ADAM tersebut hanya sebagai teman kerja di Live House Kelapa Gading Jakarta Utara dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Korban maupun dengan para pelaku pengeroyokan tersebut.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa REZA SAPUTRA bersama dengan Terdakwa ASEP, Terdakwa EKO, Terdakwa ADIT dan Terdakwa ADAM dalam melakukan pengeroyokan terhadap Korban DEWA RIZKY dengan cara bersama-sama memukul dan menendang sekitar lima kali ke wajah, badan dan kaki.
- Bahwa berawal saksi yang bekerja sebagai karyawan bagian Valet di Live House Kelapa Gading Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 dari pukul 18.00 Wib sampai dengan hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 pukul 03.00 Wib. Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 23.30 Wib saksi mendengar suara teriakan "MALING... MALING..." dimana saat itu saksi sedang berada di belakang counter valet kemudian saksi melihat ada seorang Laki-Laki yang melakukan pencurian handphone telah berhasil diamankan oleh petugas Security bersama dengan Petugas Parkir Valet. Pada saat itu saksi melihat secara langsung Terdakwa REZA SAPUTRA bersama dengan Terdakwa ASEP, Terdakwa EKO, Terdakwa ADIT dan Terdakwa ADAM melakukan pengeroyokan terhadap Korban Sdr. DEWA RIZKY dengan cara bersama-sama memukul wajah Korban dan juga menendang badan Korban begitu juga dengan massa yang lain. Selanjutnya saksi juga melihat Korban Sdr. DEWA RIZKY telah dijemput oleh temannya untuk dibawa pulang ke rumah. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar jam 10.30 Wib datang petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Polres Jakarta Utara bahwa ada seorang Laki-Laki yang meninggal dunia namun sebelumnya Korban sudah diamankan di kantor valet Live House Kelapa Gading Jakarta Utara. Setelah itu beberapa orang yang pada saat kejadian berada di tempat kejadian perkara diajak ke kantor Polsek Kelapa Gading Jakarta guna dimintai keteangannya seperti yang sekarang ini.
- Bahwa benar pada saat itu Korban mengalami luka-luka memar di wajah dan bagian punggung belakang badannya, serta mengeluarkan darah dari mulut dan hidung Korban. Korban juga susah untuk berdiri sehingga teman Korban sempat membantu untuk naik motor. Kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar jam 17.00 Wib saksi mendapat informasi

Halaman 27 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari teman kerja bahwa Korban telah meninggal dunia. Untuk itu selanjutnya saya diperintahkan oleh Anggota Resmob Polsek Kelapa Gading agar saya datang ke kantor Polsek Kelapa Gading guna dimintai keterangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. HARI ANGGARA bin ROMLI (alm), dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut ;
- Bahwa perkara pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 23.44 Wib bertempat di Live House Jl.Boulevard Barat Kel.Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara (Bekas HolyWings).
- Bahwa pada saat itu saksi bertugas jaga bersama sdr AHMAD di pintu atas LIVE HOUSE KELAPA GADING , selanjutnya saksi di hampiri oleh tamu yaitu saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID pemilik handphone yang hilang, dan selanjutnya menanyakan kepada saksi “ PAK ADA YANG MELIHAT LAKI LAKI YANG MENGGUNAKAN TOPI WARNA HIJAU, “ selanjutnya saksi menjawab “ YANG ITU BUKAN “ sambil mengarahkan lampu senter ke laki laki yang menggunakan topi warna hijau, selanjutnya setelah disetujui oleh saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID langsung mengejar laki laki yang menggunakan topi hijau YAITU Korban, kemudian oleh rekan saksi yang bernama Terdakwa ADAM mengejar Korban yang di ketahui dari dalam oleh sdr ADAM selaku petugas security juga, selanjutnya saksi bantu ikut menghampirinya.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa ADAM mengejar seseorang yang mengambil handphone tersebut selanjutnya yang saksi lihat ketika itu Korban yang mengambil handphone sudah di kerubungi oleh petugas valet parking yang di antaranya adalah Terdakwa ASEP, Terdakwa REZA, Terdakwa ADIT , Terdakwa SURYA , Terdakwa EKO, Terdakwa TOPIK dan petugas security Terdakwa ADAM , serta ada satu orang lagi yang tidak saya kenal sambil melakukan pengeroyokan terhadap Korban DEWA RIZKY. Dengan cara yakni Terdakwa ADAM menginjak-injak Korban DEWA RIZKY sebanyak 4 kali, Terdakwa ASEP menendang 1 kali, Terdakwa EKO menendang 2 kali, Terdakwa REZA memukul 3 kali dan nendang 1 kali, Terdakwa ADIT menndang 1 kali , sedangkan Terdakwa TOPIK dan Terdakwa SURYA saksi

Halaman 28 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



tidak mengetahui dan satu orang lagi yang belum di amankan. Selanjutnya para Terdakwa sempat membawa korban DEWA RIZKY ke belakang LIVE HOUSE entah apa yang di lakukan para Terdakwa saksi tidak mengetahuinya karena saksi sudah lebih dulu naik kembali ke atas untuk tugas jaga bersama sdr AHMAD. Atas kejadian tersebut pada hari rabu tanggal 1 mei 2024 sekitar pukul 09.30 wib saksi mengetahui kalau korban sudah meninggal dunia.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi korban setelah di keroyok hingga akhirnya korban meninggal dunia dan saksi hanya mendapatkan kabar tersebut dari sdr AHMAD.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. MUHAMMAD FARHAN bin MUYONO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut ;

- Bahwa perkara pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 23.44 Wib bertempat di Live House Jl.Boulevard Barat Kel.Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara (Bekas HolyWings). Selanjutnya Saksi melihat Korban DEWA RISKY sedang dikerumuni oleh sekitar 10 (sepuluh) orang laki-laki dengan posisi korban tiduran tengkurap

- Bahwa Korban DEWA RISKY di keroyok oleh para Terdakwa karena awalnya korban keluar dari dalam LIVE HOUSE lalu pemilik Handphone keluar sendiri meneriaki korban maling lalu setelah itu teman teman pemilik Handphone keluar dari LIVE HOUSE ikut mengejar korban. Kemudian pada saat di samping LIVE HOUSE korban dapat diamankan. Dalam hal ini saat saksi sampai di samping LIVE HOUSE saksi melihat bahwa Korban sudah diamankan oleh anak buah saksi Terdakwa ADAM KUSGORO kemudian korban dibawa ke tempat istirahat VALLET Parking yang berada di belakang LIVE HOUSE. Kemudian setelah itu saya berbicara dengan Terdakwa ADAM KUSGORO agar korban di tahan dulu karena saksi ingin berkordinasi dengan pihak menejemen dan pihak pemilik Handphone dengan tujuan kelanjutan perkara korban mengambil Handphone salah satu tamu tersebut akan



diproses secara hukum atau tidak. Kemudian setelah saksi berkoordinasi dengan pihak manajemen dan pemilik Handphone tersebut dengan hasil pemilik Handphone tersebut mengatakan karena handphone miliknya sudah kembali lalu pemilik handphone tidak menuntut atau melaporkan ke pihak yang berwajib. Kemudian saksi menyerahkan korban kepada ojek online agar dibawa atau diantar pulang.

- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban tersebut adalah menurut kondisi korban yang saksi lihat kemungkinan korban dikeroyok dengan cara dipukul memakai tangan kosong dan ditendang dengan menggunakan kaki sehingga korban mengalami banyak lebam dibagian wajah dan bagian tubuh korban yang lainnya.

- Bahwa saksi MUHAMMAD FARHAN bin MULYONO selaku Komandan Regu Security memang pada saat kejadian saya berada di sekitar tempat kejadian perkara, tetapi saya saksi tidak pernah melakukan pengeroyokan terhadap diri korban Sdr. DEWA RIZKY tersebut.

- Bahwa tempat kejadian perkara di LIVE HOUSE Jl. Boulevard Barat Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara merupakan tempat umum dipinggir jalan raya dimana setiap orang dapat melintas di tempat tersebut dan pada saat kejadian banyak orang lain yang melihatnya. Kemudian saksi tidak mengetahui apakah pada saat kejadian di sekitar lokasi terdapat rekaman CCTV atau tidak tetapi di area LIVE HOUSE Terdapat CCTV.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

7. ACHMAD SUNANDAR Bin Alm. ABDUL SUKUR, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut ;

- Bahwa perkara pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 23.44 Wib bertempat di Live House Jl.Boulevard Barat Kel.Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara (Bekas HolyWings).

- Bahwa Korban DEWA RIZKY diamankan pada hari Selasa tanggal 30 Bulan April 2024, sekira Jam : 23.44 Wib bertempat ruangan Valet dibelakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Live House Jl. Boulevard Barat Kel. Kelapa Gading Kec.Kelapa Gading, Jakarta Utara, oleh petugas security bersama petugas VALET. Dan saksi mengetahui setelah saksi turun dari lantai Live House sekira pukul 03.40 Wib melihat Korban yang diamankan sudah pulang bersama temannya. Adapun tindakan saksi spontan ingin membantu saksi DANDRU untuk mengejar namun saksi melihat sdr. ARI ANGGARA yang duluan mengejar pelaku pencurian tersebut, maka saksi tetap diposisi jaga pintu masuk tamu diatas.

- Bahwa berawal pada saat saksi bersama sdr. ARI ANGGARA tugas kerja selaku security pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, sekira Jam : 23.00 Wib mendapatkan plotingan menjaga pintu utama Live House kelapa gading Jakarta utara, lalu tidak lama saksi mendengar ada maling handphone , tidak lama datang seorang pengunjung laki – laki menanyakan apakah ada seorang laki – laki yang menggunakan topi dan melihat orang tersebut sedang berjalan di lantai dasar loby parkir pintu luar, maka pengunjung tersebut berteriak “ Maling !!!!” sambil mengejar dan saat saksi ingin membantu mengejar ternyata sudah ada saksi ARI ANGGARA bersama dengan saksi DANRU sudah lebih dulu mengejar dan menangkap Korban DEWA RIZKY berikut barang bukti lalu Korban diamankan di ruangan Valet dibelakang gedung, yang selanjutnya saksi langsung masuk kedalam area Live House Kelapa Gading – Jakarta Utara, selanjutnya saksi turun dari lantai Live House sekira pukul 03.40 Wib ke posko melihat Korban DEWA RIZKY yang diamankan sudah pulang bersama temannya.yang selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024, sekira pukul 10.30 Wib datang petugas polisi yang berpakaian preman yang mengaku dari Polres Jakarta Pusat , bahwa Korban sdr. DEWA RIZKY telah meninggal dunia sehingga oleh pimpinan diarahkan ke Poslek Kelapa Gading Jakarta Utara.

- Bahwa benar saksi melihat Korban DEWA RIZKY Luka memar di muka dan hidung mengeluarkan darah, luka memar di punggung belakang hingga korban meninggal dunia di perjalanan rumah sakit.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

8. AGUNG SYAHPUTRA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut ;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Anggota Resmob Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara kemudian saksi mengetahui tentang perkara pengeroyokan tersebut setelah mendapat Laporan dari Saksi Pelapor bernama Sdr. TAUFAN RIZKY selaku kakak kandung korban.
- Bahwa perkara pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 23.44 Wib bertempat di Live House Jl.Boulevard Barat Kel.Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara (Bekas HolyWings).
- Bahwa bpada saat kejadian saksi tidak berada di tempat kejadian perkara, pada saat itu saksi AGUNG SYAHPUTRA bersama dengan saksi PANDU DWI NUGRAHA, saksi DAVID ARIS PAHALA SIANTURI dan saksi MUHAMMAD ZIDANE ALIFFUDIN sedang melaksanakan dinas sebagai Anggota Unit Reskrim Polsek Kelapa Gading bagian Resmob kemudian mendapat Laporan dari saksi TAUFAN RIZKY bahwa korban yang merupakan adik kandungnya bernama Sdr. DEWA RIZKY telah meninggal dunia akibat dikeroyok oleh para pelaku di Diskotik Live House Jl.Raya Boulevard Barat Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara (Bekas Holiwing) dan jenazah korban sudah berada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta Pusat. Selanjutnya saksi yang masing-masing anggota Kepolisian melakukan pengecekan kondisi korban ke RSCM dan mengetahui bahwa korban sudah meninggal dunia dengan kondisi terdapat luka memar di sekitar dada, memar dikedua telinga, memar di sekitar kedua mata, hidung, mulut, serta memar di pundak belakang, luka lecet di bahu kiri, serta kuku jari kaki bagian jempol sebelah kanan terlepas. Kemudian melakukan pengecekan ke tempat kejadian perkara guna melakukan olah TKP, mencari saksi dan bukti serta petunjuk. Ternyata benar bahwa korban Sdr. DEWA RIZKY telah meninggal dunia akibat dikeroyok oleh para pelaku diketahui berjumlah 9 (sembilan) orang Laki-Laki terdiri dari 1 orang Security, 4 Orang Karyawan Bagian Parkir Valley dan 4 Orang Pengunjung / Tamu. Selanjutnya saksi AGUNG SYAHPUTRA bersama dengan saksi PANDU DWI NUGRAHA, saksi DAVID ARIS PAHALA SIANTURI dan saksi MUHAMMAD ZIDANE ALIFFUDIN masing-masing adalah anggota Kepolisian telah berhasil melakukan penangkapan terhadap para pelaku jumlah 9 (sembilan) orang Laki-Laki bernama : Sdr.ADAM KUSGORO (Security), 4 Orang Karyawan

Halaman 32 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Valley bernama Sdr.REZA SYAPUTRA, Sdr. ASEP SUJANA, Sdr. ADITYA AHMAD MAULANA, Sdr. EKO SETIAWAN, 4 Orang Pengunjung Tamu yaitu : Sdr.SURYA DHARMA bin DARMAN, Sdr.FAUZANDO ABIRAFDILLAH, Sdr. FADLIAN ZALA dan Sdr.BONIFASIUS SINURAT. Para Terdakwa seluruhnya ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 dan ketika ditangkap ditemukan barang bukti pakaian yang dikenakan oleh para Terdakwa pada saat melakukan pengeroyokan terhadap diri korban, selain itu ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 10S Max milik Terdakwa Sdr. BONIFASIUS SINURAT yang dipergunakan untuk merekam pada saat para Terdakwa melakukan pengeroyokan.

- Bahwa benar yang menjadi faktor penyebabnya korban dikeroyok karena korban Sdr.DEWA RIZKY melakukan pencurian handphone merk iPhone XI warna hitam chasing warna hijau milik saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID di Diskotik Live House Jl. Boulevard Barat Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara (Bekas Holiwing) dan sempat kabur melarikan diri kemudian dikejar dikeroyok oleh para Terdakwa dan dibawa ke area parkir belakang Diskotik Live House kemudian dikeroyok kembali oleh para pelaku dengan peranan sebagai berikut :

- 1) Terdakwa ADAM KUSGORO (Security) : Menginjak rusuk sebelah kiri (di jembatan), Menginjak kepala (di jembatan), melihat para pelaku lainnya bernama Sdr. SURYA DHARMA bin DARMAN, Sdr. FAUZANDO ABIRAFDILLAH, Sdr. FADLIAN ZALA, Sdr. BONIFASIUS SINURAT, Sdr. REZA SYAPUTRA, Sdr. ASEP SUJANA, Sdr. ADITYA AHMAD MAULANA, Sdr. EKO SETIAWAN melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap diri korban.
- 2) Terdakwa SURYA DHARMA bin DARMAN : Menendang ke bagian dada (Parkiran belakang), Memukul ke bagian wajah (Parkiran belakang), Memukul ke bagian rusuk sebelah kiri (Parkiran belakang), Mensikut ke bagian kepala (Di daerah Valet), Menyundut menggunakan korek api ke bagian dada (Parkiran belakang), Membenturkan kepala korban ke besi (Parkiran belakang), Melihat Sdr. FAUZANDO ABIRAFDILLAH, Sdr. FADLIAN ZALA dan Sdr. BONIFASIUS SINURAT melakukan pemukulan terhadap diri korban.
- 3) Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH : Menjambak rambut (Parkiran belakang), Menendang kaki sebelah kiri (Parkiran belakang), Menendang lengan sebelah kiri (Parkiran belakang), Melihat pelaku Sdr.

Halaman 33 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



SURYA DHARMA bin DARMAN, Sdr. FADLIAN ZALA dan Sdr. BONIFASIUS SINURAT melakukan pemukulan terhadap diri korban.

4) Terdakwa BONIFASIUS SINURAT : Menendang sebanyak 2x ke bagian dada (Parkiran belakang), Merekam kejadian diparkiran belakang memakai handphone merk iPhone 10S Max, Melihat pelau Sdr. SURYA DHARMA bin DARMAN melakukan pemukulan terhadap diri korban;

5) Terdakwa FADLIAN ZALA : Memukul sebanyak 2x ke bagian lengan kiri (Parkiran belakang), Menendang sebanyak 4x ke punggung sebelah kiri (Parkiran belakang), Melihat pelaku Sdr. SURYA DHARMA bin DARMAN, Sdr. FAUZANDO ABIRAFDILLAH, Sdr. FADLIAN ZALA dan Sdr. BONIFASIUS SINURAT melakukan pemukulan terhadap diri korban;

6) Terdakwa REZA SYAPUTRA (Valet) : Memukul 1x ke bagian pipi (di jembatan), Memukul 1x ke bagian bahu (Parkir belakang), Memukul 1x ke bagian punggung (Parkir belakang), Menendang 1x ke bagian punggung (Parkir belakang), Melihat teman-temannya melakukan pemukulan terhadap diri korban;

7) Terdakwa ASEP SUJANA (Valet) : Menendang 1x ke bagian paha (di jembatan), Melihat Sdr. REZA SYAPUTRA, Sdr. ADITYA AHMAD MAULANA, Sdr. EKO SETIAWAN melakukan pemukulan terhadap diri korban;

8) Terdakwa ADITYA AHMAD MAULANA (Valet) : Menendang sebanyak 2x ke bagian pantat (di jembatan), Menendang sebanyak 1x ke bagian punggung (Parkir belakang), Melihat teman-temannya melakukan pemukulan terhadap diri korban;

9) Terdakwa EKO SETIAWAN (Valet) : Menendang sebanyak 1x ke bagian bahu (di jembatan) dan Melihat teman-temannya melakukan pemukulan terhadap diri korban.

- Bahwa untuk mengetahui penyebab kematian korban maka jenazah korban Sdr. DEWA RIZKY atas persetujuan pihak keluarga telah dilakukan visum et repertum mayat (otopsi) di RS. Polri Kramat Jati berdasarkan permintaan Kapolsek Kelapa Gading Nomor : 27 / VER / V / 2024 / S.Gd / ResJu / PMJ tanggal 01 Mei 2024 perihal Permintaan Visum Et Repertum Mayat atas nama Sdr. DEWA RIZKY. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum berkesimpulan bahwa : Sebab mati akibat kekerasan tumpul pada kepala



yang menyebabkan pendarahan otak, patah dasar tulang tengkorak, sehingga mengakibatkan kerusakan jaringan otak;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

9. PANDU DWI NUGRAHA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut ;

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Anggota Resmob Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara kemudian saksi mengetahui tentang perkara pengeroyokan tersebut setelah mendapat Laporan dari Saksi Pelapor bernama Sdr. TAUFAN RIZKY selaku kakak kandung korban.

- Bahwa perkara pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 23.44 Wib bertempat di Live House Jl.Boulevard Barat Kel.Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara (Bekas HolyWings).

- Bahwa bpada saat kejadian saksi tidak berada di tempat kejadian perkara, pada saat itu saksi AGUNG SYAHPUTRA bersama dengan saksi PANDU DWI NUGRAHA, saksi DAVID ARIS PAHALA SIANTURI dan saksi MUHAMMAD ZIDANE ALIFFUDIN sedang melaksanakan dinas sebagai Anggota Unit Reskrim Polsek Kelapa Gading bagian Resmob kemudian mendapat Laporan dari saksi TAUFAN RIZKY bahwa korban yang merupakan adik kandungnya bernama Sdr. DEWA RIZKY telah meninggal dunia akibat dikeroyok oleh para pelaku di Diskotik Live House Jl.Raya Boulevard Barat Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara (Bekas Holiwing) dan jenazah korban sudah berada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta Pusat. Selanjutnya saksi yang masing-masing anggota Kepolisian melakukan pengecekan kondisi korban ke RSCM dan mengetahui bahwa korban sudah meninggal dunia dengan kondisi terdapat luka memar di sekitar dada, memar dikedua telinga, memar di sekitar kedua mata, hidung, mulut, serta memar di pundak belakang, luka lecet di bahu kiri, serta kuku jari kaki bagian jempol sebelah kanan terlepas. Kemudian melakukan pengecekan ke tempat kejadian perkara guna melakukan olah TKP, mencari saksi dan bukti serta petunjuk. Ternyata benar bahwa korban Sdr. DEWA RIZKY telah meninggal dunia akibat dikeroyok oleh para pelaku diketahui berjumlah 9 (sembilan) orang Laki-Laki terdiri dari 1 orang Security,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Orang Karyawan Bagian Parkir Valley dan 4 Orang Pengunjung / Tamu. Selanjutnya saksi AGUNG SYAHPUTRA bersama dengan saksi PANDU DWI NUGRAHA, saksi DAVID ARIS PAHALA SIANTURI dan saksi MUHAMMAD ZIDANE ALIFFUDIN masing-masing adalah anggota Kepolisian telah berhasil melakukan penangkapan terhadap para pelaku jumlah 9 (sembilan) orang Laki-Laki bernama : Sdr.ADAM KUSGORO (Security), 4 Orang Karyawan Bagian Valley bernama Sdr.REZA SYAPUTRA, Sdr. ASEP SUJANA, Sdr. ADITYA AHMAD MAULANA, Sdr. EKO SETIAWAN, 4 Orang Pengunjung Tamu yaitu : Sdr.SURYA DHARMA bin DARMAN, Sdr.FAUZANDO ABIRAFDILLAH, Sdr. FADLIAN ZALA dan Sdr.BONIFASius SINURAT. Para Terdakwa seluruhnya ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 dan ketika ditangkap ditemukan barang bukti pakaian yang dikenakan oleh para Terdakwa pada saat melakukan pengeroyokan terhadap diri korban, selain itu ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 10S Max milik Terdakwa Sdr. BONIFASius SINURAT yang dipergunakan untuk merekam pada saat para Terdakwa melakukan pengeroyokan.

- Bahwa benar yang menjadi faktor penyebabnya korban dikeroyok karena korban Sdr.DEWA RIZKY melakukan pencurian handphone merk iPhone XI warna hitam chasing warna hijau milik saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID di Diskotik Live House Jl. Boulevard Barat Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara (Bekas Holiwing) dan sempat kabur melarikan diri kemudian dikejar dikeroyok oleh para Terdakwa dan dibawa ke area parkir belakang Diskotik Live House kemudian dikeroyok kembali oleh para pelaku dengan peranan sebagai berikut :

- 1) Terdakwa ADAM KUSGORO (Security) : Menginjak rusuk sebelah kiri (di jembatan), Menginjak kepala (di jembatan), melihat para pelaku lainnya bernama Sdr. SURYA DHARMA bin DARMAN, Sdr. FAUZANDO ABIRAFDILLAH, Sdr. FADLIAN ZALA, Sdr. BONIFASius SINURAT, Sdr. REZA SYAPUTRA, Sdr. ASEP SUJANA, Sdr. ADITYA AHMAD MAULANA, Sdr. EKO SETIAWAN melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap diri korban.
- 2) Terdakwa SURYA DHARMA bin DARMAN : Menendang ke bagian dada (Parkiran belakang), Memukul ke bagian wajah (Parkiran belakang), Memukul ke bagian rusuk sebelah kiri (Parkiran belakang), Mensikut ke bagian kepala (Di daerah Valet), Menyundut menggunakan korek api ke bagian dada (Parkiran belakang), Membenturkan kepala korban ke besi (Parkiran belakang), Melihat Sdr. FAUZANDO

Halaman 36 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



ABIRAFDILLAH, Sdr. FADLIAN ZALA dan Sdr. BONIFASIUS SINURAT melakukan pemukulan terhadap diri korban.

3) Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH : Menjambak rambut (Parkiran belakang), Menendang kaki sebelah kiri (Parkiran belakang), Menendang lengan sebelah kiri (Parkiran belakang), Melihat pelaku Sdr. SURYA DHARMA bin DARMAN, Sdr. FADLIAN ZALA dan Sdr. BONIFASIUS SINURAT melakukan pemukulan terhadap diri korban.

4) Terdakwa BONIFASIUS SINURAT : Menendang sebanyak 2x ke bagian dada (Parkiran belakang), Merekam kejadian diparkiran belakang memakai handphone merk iPhone 10S Max, Melihat pelau Sdr. SURYA DHARMA bin DARMAN melakukan pemukulan terhadap diri korban;

5) Terdakwa FADLIAN ZALA : Memukul sebanyak 2x ke bagian lengan kiri (Parkiran belakang), Menendang sebanyak 4x ke punggung sebelah kiri (Parkiran belakang), Melihat pelaku Sdr. SURYA DHARMA bin DARMAN, Sdr. FAUZANDO ABIRAFDILLAH, Sdr. FADLIAN ZALA dan Sdr. BONIFASIUS SINURAT melakukan pemukulan terhadap diri korban;

6) Terdakwa REZA SYAPUTRA (Valet) : Memukul 1x ke bagian pipi (di jembatan), Memukul 1x ke bagian bahu (Parkir belakang), Memukul 1x ke bagian punggung (Parkir belakang), Menendang 1x ke bagian punggung (Parkir belakang), Melihat teman-temannya melakukan pemukulan terhadap diri korban;

7) Terdakwa ASEP SUJANA (Valet) : Menendang 1x ke bagian paha (di jembatan), Melihat Sdr. REZA SYAPUTRA, Sdr. ADITYA AHMAD MAULANA, Sdr. EKO SETIAWAN melakukan pemukulan terhadap diri korban;

8) Terdakwa ADITYA AHMAD MAULANA (Valet) : Menendang sebanyak 2x ke bagian pantat (di jembatan), Menendang sebanyak 1x ke bagian punggung (Parkir belakang), Melihat teman-temannya melakukan pemukulan terhadap diri korban;

9) Terdakwa EKO SETIAWAN (Valet) : Menendang sebanyak 1x ke bagian bahu (di jembatan) dan Melihat teman-temannya melakukan pemukulan terhadap diri korban.

- Bahwa untuk mengetahui penyebab kematian korban maka jenazah korban Sdr. DEWA RIZKY atas persetujuan pihak keluarga telah dilakukan



visum et repertum mayat (otopsi) di RS. Polri Kramat Jati berdasarkan permintaan Kapolsek Kelapa Gading Nomor : 27 / VER / V / 2024 / S.Gd / ResJu / PMJ tanggal 01 Mei 2024 perihal Permintaan Visum Et Repertum Mayat atas nama Sdr. DEWA RIZKY. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum berkesimpulan bahwa : Sebab mati akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan pendarahan otak, patah dasar tulang tengkorak, sehingga mengakibatkan kerusakan jaringan otak;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

10. DAVID ARIS PAHALA SIANTURI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut ;

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Anggota Resmob Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara kemudian saksi mengetahui tentang perkara pengeroyokan tersebut setelah mendapat Laporan dari Saksi Pelapor bernama Sdr. TAUFAN RIZKY selaku kakak kandung korban.

- Bahwa perkara pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 23.44 Wib bertempat di Live House Jl.Boulevard Barat Kel.Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara (Bekas HolyWings).

- Bahwa bpada saat kejadian saksi tidak berada di tempat kejadian perkara, pada saat itu saksi AGUNG SYAHPUTRA bersama dengan saksi PANDU DWI NUGRAHA, saksi DAVID ARIS PAHALA SIANTURI dan saksi MUHAMMAD ZIDANE ALIFFUDIN sedang melaksanakan dinas sebagai Anggota Unit Reskrim Polsek Kelapa Gading bagian Resmob kemudian mendapat Laporan dari saksi TAUFAN RIZKY bahwa korban yang merupakan adik kandungnya bernama Sdr. DEWA RIZKY telah meninggal dunia akibat dikeroyok oleh para pelaku di Diskotik Live House Jl.Raya Boulevard Barat Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara (Bekas Holiwing) dan jenazah korban sudah berada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta Pusat. Selanjutnya saksi yang masing-masing anggota Kepolisian melakukan pengecekan kondisi korban ke RSCM dan mengetahui bahwa korban sudah meninggal dunia dengan kondisi terdapat luka memar di sekitar dada, memar dikedua telinga, memar di sekitar kedua mata, hidung, mulut, serta memar di pundak belakang, luka lecet di bahu kiri,



serta kuku jari kaki bagian jempol sebelah kanan terlepas. Kemudian melakukan pengecekan ke tempat kejadian perkara guna melakukan olah TKP, mencari saksi dan bukti serta petunjuk. Ternyata benar bahwa korban Sdr. DEWA RIZKY telah meninggal dunia akibat dikeroyok oleh para pelaku diketahui berjumlah 9 (sembilan) orang Laki-Laki terdiri dari 1 orang Security, 4 Orang Karyawan Bagian Parkir Valley dan 4 Orang Pengunjung / Tamu. Selanjutnya saksi AGUNG SYAHPUTRA bersama dengan saksi PANDU DWI NUGRAHA, saksi DAVID ARIS PAHALA SIANTURI dan saksi MUHAMMAD ZIDANE ALIFFUDIN masing-masing adalah anggota Kepolisian telah berhasil melakukan penangkapan terhadap para pelaku jumlah 9 (sembilan) orang Laki-Laki bernama : Sdr.ADAM KUSGORO (Security), 4 Orang Karyawan Bagian Valley bernama Sdr.REZA SYAPUTRA, Sdr. ASEP SUJANA, Sdr. ADITYA AHMAD MAULANA, Sdr. EKO SETIAWAN, 4 Orang Pengunjung Tamu yaitu : Sdr.SURYA DHARMA bin DARMAN, Sdr.FAUZANDO ABIRAFDILLAH, Sdr. FADLIAN ZALA dan Sdr.BONIFASIUS SINURAT. Para Terdakwa seluruhnya ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 dan ketika ditangkap ditemukan barang bukti pakaian yang dikenakan oleh para Terdakwa pada saat melakukan pengeroyokan terhadap diri korban, selain itu ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 10S Max milik Terdakwa Sdr. BONIFASIUS SINURAT yang dipergunakan untuk merekam pada saat para Terdakwa melakukan pengeroyokan.

- Bahwa benar yang menjadi faktor penyebabnya korban dikeroyok karena korban Sdr.DEWA RIZKY melakukan pencurian handphone merk iPhone XI warna hitam chasing warna hijau milik saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID di Diskotik Live House Jl. Boulevard Barat Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara (Bekas Holiwing) dan sempat kabur melarikan diri kemudian dikejar dikeroyok oleh para Terdakwa dan dibawa ke area parkir belakang Diskotik Live House kemudian dikeroyok kembali oleh para pelaku dengan peranan sebagai berikut :

- 1) Terdakwa ADAM KUSGORO (Security) : Menginjak rusuk sebelah kiri (di jembatan), Menginjak kepala (di jembatan), melihat para pelaku lainnya bernama Sdr. SURYA DHARMA bin DARMAN, Sdr. FAUZANDO ABIRAFDILLAH, Sdr. FADLIAN ZALA, Sdr. BONIFASIUS SINURAT, Sdr. REZA SYAPUTRA, Sdr. ASEP SUJANA, Sdr. ADITYA AHMAD MAULANA, Sdr. EKO SETIAWAN melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap diri korban.



- 2) Terdakwa SURYA DHARMA bin DARMAN : Menendang ke bagian dada (Parkiran belakang), Memukul ke bagian wajah (Parkiran belakang), Memukul ke bagian rusuk sebelah kiri (Parkiran belakang), Mensikut ke bagian kepala (Di daerah Valet), Menyundut menggunakan korek api ke bagian dada (Parkiran belakang), Membenturkan kepala korban ke besi (Parkiran belakang), Melihat Sdr. FAUZANDO ABIRAFDILLAH, Sdr. FADLIAN ZALA dan Sdr. BONIFASIUS SINURAT melakukan pemukulan terhadap diri korban.
- 3) Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH : Menjambak rambut (Parkiran belakang), Menendang kaki sebelah kiri (Parkiran belakang), Menendang lengan sebelah kiri (Parkiran belakang), Melihat pelaku Sdr. SURYA DHARMA bin DARMAN, Sdr. FADLIAN ZALA dan Sdr. BONIFASIUS SINURAT melakukan pemukulan terhadap diri korban.
- 4) Terdakwa BONIFASIUS SINURAT : Menendang sebanyak 2x ke bagian dada (Parkiran belakang), Merekam kejadian diparkiran belakang memakai handphone merk iPhone 10S Max, Melihat pelaku Sdr. SURYA DHARMA bin DARMAN melakukan pemukulan terhadap diri korban;
- 5) Terdakwa FADLIAN ZALA : Memukul sebanyak 2x ke bagian lengan kiri (Parkiran belakang), Menendang sebanyak 4x ke punggung sebelah kiri (Parkiran belakang), Melihat pelaku Sdr. SURYA DHARMA bin DARMAN, Sdr. FAUZANDO ABIRAFDILLAH, Sdr. FADLIAN ZALA dan Sdr. BONIFASIUS SINURAT melakukan pemukulan terhadap diri korban;
- 6) Terdakwa REZA SYAPUTRA (Valet) : Memukul 1x ke bagian pipi (di jembatan), Memukul 1x ke bagian bahu (Parkir belakang), Memukul 1x ke bagian punggung (Parkir belakang), Menendang 1x ke bagian punggung (Parkir belakang), Melihat teman-temannya melakukan pemukulan terhadap diri korban;
- 7) Terdakwa ASEP SUJANA (Valet) : Menendang 1x ke bagian paha (di jembatan), Melihat Sdr. REZA SYAPUTRA, Sdr. ADITYA AHMAD MAULANA, Sdr. EKO SETIAWAN melakukan pemukulan terhadap diri korban;
- 8) Terdakwa ADITYA AHMAD MAULANA (Valet) : Menendang sebanyak 2x ke bagian pantat (di jembatan), Menendang sebanyak 1x ke bagian punggung (Parkir belakang), Melihat teman-temannya melakukan pemukulan terhadap diri korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Terdakwa EKO SETIAWAN (Valet) : Menendang sebanyak 1x ke bagian bahu (di jembatan) dan Melihat teman-temannya melakukan pemukulan terhadap diri korban.

- Bahwa untuk mengetahui penyebab kematian korban maka jenazah korban Sdr. DEWA RIZKY atas persetujuan pihak keluarga telah dilakukan visum et repertum mayat (otopsi) di RS. Polri Kramat Jati berdasarkan permintaan Kapolsek Kelapa Gading Nomor : 27 / VER / V / 2024 / S.Gd / ResJu / PMJ tanggal 01 Mei 2024 perihal Permintaan Visum Et Repertum Mayat atas nama Sdr. DEWA RIZKY. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum berkesimpulan bahwa : Sebab mati akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan pendarahan otak, patah dasar tulang tengkorak, sehingga mengakibatkan kerusakan jaringan otak;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

11. MUHAMMAD ZIDANE ALIFFUDIN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut ;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Anggota Resmob Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara kemudian saksi mengetahui tentang perkara pengeroyokan tersebut setelah mendapat Laporan dari Saksi Pelapor bernama Sdr. TAUFAN RIZKY selaku kakak kandung korban.
- Bahwa perkara pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 23.44 Wib bertempat di Live House Jl.Boulevard Barat Kel.Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara (Bekas HolyWings).
- Bahwa bpada saat kejadian saksi tidak berada di tempat kejadian perkara, pada saat itu saksi AGUNG SYAHPUTRA bersama dengan saksi PANDU DWI NUGRAHA, saksi DAVID ARIS PAHALA SIANTURI dan saksi MUHAMMAD ZIDANE ALIFFUDIN sedang melaksanakan dinas sebagai Anggota Unit Reskrim Polsek Kelapa Gading bagian Resmob kemudian mendapat Laporan dari saksi TAUFAN RIZKY bahwa korban yang merupakan adik kandungnya bernama Sdr. DEWA RIZKY telah meninggal dunia akibat dikeroyok oleh para pelaku di Diskotik Live House Jl.Raya Boulevard Barat Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara

Halaman 41 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bekas Holiwing) dan jenazah korban sudah berada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta Pusat. Selanjutnya saksi yang masing-masing anggota Kepolisian melakukan pengecekan kondisi korban ke RSCM dan mengetahui bahwa korban sudah meninggal dunia dengan kondisi terdapat luka memar di sekitar dada, memar dikedua telinga, memar di sekitar kedua mata, hidung, mulut, serta memar di pundak belakang, luka lecet di bahu kiri, serta kuku jari kaki bagian jempol sebelah kanan terlepas. Kemudian melakukan pengecekan ke tempat kejadian perkara guna melakukan olah TKP, mencari saksi dan bukti serta petunjuk. Ternyata benar bahwa korban Sdr. DEWA RIZKY telah meninggal dunia akibat dikeroyok oleh para pelaku diketahui berjumlah 9 (sembilan) orang Laki-Laki terdiri dari 1 orang Security, 4 Orang Karyawan Bagian Parkir Valley dan 4 Orang Pengunjung / Tamu. Selanjutnya saksi AGUNG SYAHPUTRA bersama dengan saksi PANDU DWI NUGRAHA, saksi DAVID ARIS PAHALA SIANTURI dan saksi MUHAMMAD ZIDANE ALIFFUDIN masing-masing adalah anggota Kepolisian telah berhasil melakukan penangkapan terhadap para pelaku jumlah 9 (sembilan) orang Laki-Laki bernama : Sdr.ADAM KUSGORO (Security), 4 Orang Karyawan Bagian Valley bernama Sdr.REZA SYAPUTRA, Sdr. ASEP SUJANA, Sdr. ADITYA AHMAD MAULANA, Sdr. EKO SETIAWAN, 4 Orang Pengunjung Tamu yaitu : Sdr.SURYA DHARMA bin DARMAN, Sdr.FAUZANDO ABIRAFDILLAH, Sdr. FADLIAN ZALA dan Sdr.BONIFASIUS SINURAT. Para Terdakwa seluruhnya ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 dan ketika ditangkap ditemukan barang bukti pakaian yang dikenakan oleh para Terdakwa pada saat melakukan pengeroyokan terhadap diri korban, selain itu ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 10S Max milik Terdakwa Sdr. BONIFASIUS SINURAT yang dipergunakan untuk merekam pada saat para Terdakwa melakukan pengeroyokan.

- Bahwa benar yang menjadi faktor penyebabnya korban dikeroyok karena korban Sdr.DEWA RIZKY melakukan pencurian handphone merk iPhone XI warna hitam chasing warna hijau milik saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID di Diskotik Live House Jl. Boulevard Barat Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara (Bekas Holiwing) dan sempat kabur melarikan diri kemudian dikejar dikeroyok oleh para Terdakwa dan dibawa ke area parkir belakang Diskotik Live House kemudian dikeroyok kembali oleh para pelaku dengan peranan sebagai berikut :

- 1) Terdakwa ADAM KUSGORO (Security) : Menginjak rusuk sebelah kiri (di jembatan), Menginjak kepala (di jembatan), melihat para

Halaman 42 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



pelaku lainnya bernama Sdr. SURYA DHARMA bin DARMAN, Sdr. FAUZANDO ABIRAFDILLAH, Sdr. FADLIAN ZALA, Sdr. BONIFASIUS SINURAT, Sdr. REZA SYAPUTRA, Sdr. ASEP SUJANA, Sdr. ADITYA AHMAD MAULANA, Sdr. EKO SETIAWAN melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap diri korban.

2) Terdakwa SURYA DHARMA bin DARMAN : Menendang ke bagian dada (Parkiran belakang), Memukul ke bagian wajah (Parkiran belakang), Memukul ke bagian rusuk sebelah kiri (Parkiran belakang), Mensikut ke bagian kepala (Di daerah Valet), Menyundut menggunakan korek api ke bagian dada (Parkiran belakang), Membenturkan kepala korban ke besi (Parkiran belakang), Melihat Sdr. FAUZANDO ABIRAFDILLAH, Sdr. FADLIAN ZALA dan Sdr. BONIFASIUS SINURAT melakukan pemukulan terhadap diri korban.

3) Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH : Menjambak rambut (Parkiran belakang), Menendang kaki sebelah kiri (Parkiran belakang), Menendang lengan sebelah kiri (Parkiran belakang), Melihat pelaku Sdr. SURYA DHARMA bin DARMAN, Sdr. FADLIAN ZALA dan Sdr. BONIFASIUS SINURAT melakukan pemukulan terhadap diri korban.

4) Terdakwa BONIFASIUS SINURAT : Menendang sebanyak 2x ke bagian dada (Parkiran belakang), Merekam kejadian diparkiran belakang memakai handphone merk iPhone 10S Max, Melihat pelau Sdr. SURYA DHARMA bin DARMAN melakukan pemukulan terhadap diri korban;

5) Terdakwa FADLIAN ZALA : Memukul sebanyak 2x ke bagian lengan kiri (Parkiran belakang), Menendang sebanyak 4x ke punggung sebelah kiri (Parkiran belakang), Melihat pelaku Sdr. SURYA DHARMA bin DARMAN, Sdr. FAUZANDO ABIRAFDILLAH, Sdr. FADLIAN ZALA dan Sdr. BONIFASIUS SINURAT melakukan pemukulan terhadap diri korban;

6) Terdakwa REZA SYAPUTRA (Valet) : Memukul 1x ke bagian pipi (di jembatan), Memukul 1x ke bagian bahu (Parkir belakang), Memukul 1x ke bagian punggung (Parkir belakang), Menendang 1x ke bagian punggung (Parkir belakang), Melihat teman-temannya melakukan pemukulan terhadap diri korban;

7) Terdakwa ASEP SUJANA (Valet) : Menendang 1x ke bagian paha (di jembatan), Melihat Sdr. REZA SYAPUTRA, Sdr. ADITYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD MAULANA, Sdr. EKO SETIAWAN melakukan pemukulan terhadap diri korban;

8) Terdakwa ADITYA AHMAD MAULANA (Valet) : Menendang sebanyak 2x ke bagian pantat (di jembatan), Menendang sebanyak 1x ke bagian punggung (Parkir belakang), Melihat teman-temannya melakukan pemukulan terhadap diri korban;

9) Terdakwa EKO SETIAWAN (Valet) : Menendang sebanyak 1x ke bagian bahu (di jembatan) dan Melihat teman-temannya melakukan pemukulan terhadap diri korban.

- Bahwa untuk mengetahui penyebab kematian korban maka jenazah korban Sdr. DEWA RIZKY atas persetujuan pihak keluarga telah dilakukan visum et repertum mayat (otopsi) di RS. Polri Kramat Jati berdasarkan permintaan Kapolsek Kelapa Gading Nomor : 27 / VER / V / 2024 / S.Gd / ResJu / PMJ tanggal 01 Mei 2024 perihal Permintaan Visum Et Repertum Mayat atas nama Sdr. DEWA RIZKY. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum berkesimpulan bahwa : Sebab mati akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan pendarahan otak, patah dasar tulang tengkorak, sehingga mengakibatkan kerusakan jaringan otak;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

12. WIRAWAN NURISA SAPUTRA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut ;
- Bahwa perkara pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 23.44 Wib bertempat di Live House Jl.Boulevard Barat Kel.Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara (Bekas HolyWings).
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Manager Legal di Live House Jl. Raya Boulevard Barat Kel.Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara, kemudian saksi mengetahui tentang perkara pengeroyokan tersebut setelah mendapat laporan melalui telepon dari Team Operasional yang bertugas di Live House Kelapa Gading Jakarta Utara.
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengenal serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban yang meninggal dunia bernama Sdr. DEWA RIZKY,

Halaman 44 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dengan para pelaku yang saksi ketahui adalah Sdr. ADAM KUSGORO (Security), 4 Orang Karyawan Bagian Valet bernama Sdr.REZA SYAPUTRA, Sdr. ASEP SUJANA, Sdr. ADITYA AHMAD MAULANA, Sdr. EKO SETIAWAN karena pada saat itu para Terdakw masih bekerja di Live House Kelapa Gading Jakarta Utara.

- Bahwa pada saat kejadian waktu tengah malam saksi WIRAWAN NURISA SAPUTRA tidak berada di tempat kejadian perkara, melainkan sedang istirahat di rumah saksi, namun setelah saksi mendapat Laporan dari Team Operasional yang bertugas di Live House Kelapa Gading maka pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar jam 10.00 Wib, selanjutnya itu pada sore harinya sekitar jam 16.00 Wib saksi langsung pergi berangkat menuju ke tempat kejadian perkara Live House Jl.Raya Boulevard Barat Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara. Pada saat itu saksi bertemu dengan Team Operasional yang terdiri dari Security, karyawan parkir Valet dan Outlet Manager. Akhirnya saya mengetahui bahwa memang benar telah terjadi perkara Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia bernama Sdr. DEWA RIZKY tersebut dan yang menjadi faktor penyebabnya korban dikeroyok karena korban DEWA RIZKY melakukan pencurian handphone merk iPhone XI warna hitam chasing warna hijau milik tamu / pengunjung saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID di Live House Jl.Boulevard Barat Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara dan sempat kabur melarikan diri kemudian dikejar dan dikeroyok oleh para Terdakwa dan dibawa ke area parkir belakang Live House Kelapa Gading Jakarta Utara, namun saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan dengan menggunakan alat apa para Terdakwa dalam melakukan pengeroyokan tersebut. Selanjutnya saksi selaku Manager Live House mewakili Management Live House ditugaskan untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh kepolisian Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara.

- Bahwa ada beberapa kamera pengawas / CCTV yang terpasang di Live House Kelapa Gading Jakarta Utara dan memang benar pada saat terjadi perkara pengeroyokan sempat ada beberapa kejadian yang terekam oleh kamera pengawas / CCTV tersebut. Kemudian saya (WIRAWAN NURISA SAPUTRA) selaku Legal Manager mewakili Management Live House telah menyerahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah USB/Flashdisc merk Sandisk berisi video rekaman handphone dan video rekaman CCTV kejadian pengeroyokan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 di Live House Kelapa Gading Jakarta Utara.

Halaman 45 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian maka status Sdr. ADAM KUSGORO Sdr. REZA SYAPUTRA, Sdr. ASEP SUJANA, Sdr. ADITYA AHMAD MAULANA dan Sdr. EKO SETIAWAN tersebut merupakan karyawan Live House namun merupakan bagian dari pihak Vendor / Outsourcing dimana nama Vendor Security adalah CBS (Cakra Bidak Sistem) dan untuk nama Vendor Parkir Valet adalah KM (Kilo Meter).

- Bahwa dalam hal ini jadwal piket karyawan Live House yang bertugas pada saat terjadi pengeroyokan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 23.44 Wib tersebut adalah : Sdr. DONY (Manager Outlet), Kepala Bar, Kepala Chef, Kepala Host/Penerima Tamu, Kapten Lantai, Kapten Bar, Penerima Tamu, Waiter dan Celaning Service serta Security. Untuk Security yang bertugas adalah : 1). Sdr.ADAM KUSGORO alias ADAM bin HERMAN YANTO, 2). Sdr. HARI ANGGARA bin ROMLI (Security), 3). Sdr. MUHAMMAD FARHAN bin MULYONO, 4). Sdr. AHMAD SUNANDAR beserta 6 orang lainnya. Sedangkan untuk karyawan Valet yang bertugas pada malam hari itu adalah : 1). Sdr.REZA SYAPUTRA bin SALAM PURBARUDIN, 2). Sdr. EKO SETIAWAN bin Alm.TUKIWAN, 3). Sdr. ASEP SUJANA bin HERMANSYAH, 4). Sdr. ADITYA AHMAD MAULANA bin ATIK MAULANA dan 5). Sdr.TAUFIK HIDAYAT bin ABU FITIR.

- Bahwa adapun wujud tanggungjawab dari Management Live House Kelapa Gading Jakarta Utara terhadap kejadian tersebut telah memberikan sejumlah uang duka / santunan kepada keluarga korban, sedangkan untuk 5 (lima) orang karyawan Live House bernama 1) Sdr.ADAM KUSGORO alias ADAM bin HERMAN YANTO, 2). Sdr.REZA SYAPUTRA bin SALAM PURBARUDIN, 3). Sdr. EKO SETIAWAN bin Alm.TUKIWAN, 4). Sdr. ASEP SUJANA bin HERMANSYAH, 5). Sdr. ADITYA AHMAD MAULANA bin ATIK MAULANA telah diberikan sanksi pemutusan hubungan kerja serta melakukan penggantian terhadap Vendor Security maupun Parkir Valet tersebut.

- Bahwa benar diperlihatkan pada saksi barang bukti yang telah disita berupa : 1 (satu) buah USB/Flashdisc merk Sandisk berisi video rekaman handphone dan video rekaman CCTV kejadian dan para Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum maka saksi WIRAWAN NURISA SAPUTRA masih mengingat dan mengenalinya.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 46 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. GALIH PRATAMA bin CHAERUL AGUS, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut ;
- Bahwa perkara pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 23.44 Wib bertempat di Live House Jl.Boulevard Barat Kel.Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara (Bekas HolyWings).
- Bahwa benar Pekerjaan saksi adalah sebagai karyawan bagian Captain Floor di Live House Jl. Raya Boulevard Barat Kel.Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara, saksi bekerja sudah sekitar 4 (empat) tahun lamanya.
- Bahwa Pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian perkara Live House Kelapa Gading, sedang bekerja sebagai karyawan bagian Captain Floor di Live House Kelapa Gading bersama dengan para karyawan yang lainnya. Kemudian saksi mengetahui tentang adanya perkara pengeroyokan tersebut karena ketika saksi sedang bekerja di lantai 2, saksi mendengar ada pelaku pencurian handpone yang tertangkap dan saat itu saksi sempat melihat pelaku pencuriannya seorang Laki-Laki yang akhirnya diketahui bernama Sdr. DEWA RIZKY diamankan oleh Sdr.ADAM KUSGORO (Security) dan dibawa ke Counter Parkir Valet bagian Tengah. Saksi mendengar bahwa Korban Sdr. DEWA RIZKY dikeroyok karena telah tertangkap mencuri handpone milik tamu / pengunjung di Live House Kelapa Gading Jakarta Utara, tetapi dengan cara bagaimana dan dengan menggunakan alat apa para Terdakwa dalam melakukan pengeroyokan tersebut saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa benar saksi Tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Korban Sdr. DEWA RIZKY sebanyak 1 (satu) kali ke bagian kepalanya dengan menggunakan helm warna biru. Dan Tidak benar, saksi tidak pernah dimintai tolong oleh Terdakwa ADAM KUSGORO (Security) untuk mengambilkan lakban warna hitam untuk mengikat kedua tangan korban dan saksi juga tidak pernah memasukkan bara shisa yang masih panas ke dalam celana belakang korban.
- Bahwa benar diperlihatkan pada saksi barang bukti yang telah disita berupa : 1 (satu) buah USB/Flashdisc merk Sandisk berisi video rekaman handpone dan video rekaman CCTV kejadian dan para Terdakwa dalam

Halaman 47 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan oleh Penuntut Umum maka saksi masih mengingat dan mengenalinya.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

14. PIAN SOPYAN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa benar perkara pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 23.44 Wib bertempat di Live House Jl.Boulevard Barat Kel.Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara (Bekas HolyWings).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

15. DONNY WICAKSONO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sebagai selaku manajer outlet Live House Kelapa Gading menerima laporan dari saksi NOVRIZAL MARTHAM yang bertugas sebagai kordinator lapangan pada hari tersebut bahwasanya ada kejadian pencurian hadphone tamu oleh tamu yang lain, namun sepengetahuan saksi masalahnya sudah selesai dikarenakan korban pencurian tidak mau melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa dari keterangan kepolisian perkara pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 23.44 Wib bertempat di Live House Jl.Boulevard Barat Kel.Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara (Bekas HolyWings), namun untuk saksi sendiri tidak mengetahuinya.
- Bahwa sebagai manajer outlet saksi bertugas mengawasi semua aspek di outlet live house kelapa gading, diantaranya gedung, kesiapan soundsystem, tamu, parkir dan lainnya.
- Bahwa saksi mengetahui salah telah membiarkan kejadian ini terjadi dan seharusnya saksi bisa memumutus rangkaian kejadian yang terjadi dengan segala kewenangannya

Halaman 48 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi atas kejadian tersebut dikeluarkan dari manajemen live house dan sekarang tidak bekerja lagi di live house atau pun hollywings group.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apapun dalam kejadian ini kecuali peristiwa pencurian HP yang terjadi sbelum pengeroyokan;
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal dunia pada keesokan harinya disaat pihak kepolisian meminta keterangan kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

16. NOVRIZAL MARTHAM, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa perkara pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 23.44 Wib bertempat di Live House Jl.Boulevard Barat Kel.Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara (Bekas HolyWings).
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut oleh karena saksi berada di lokasi tindak pidana
- Bahwa saksi melihat terdakwa ADAM KUSGORO melakukan pengeroyokan
- Bahwa saksi ada meleraikan para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban
- Bahwa saksi tidak ada melaporkan ke pihak yang berwajib perihal kejadian tersebut
- Bahwa saksi melihat keadaan korban terakhir dengan badan yang sudah lemas dan naik ke sepeda motor Sdr.KIKY untuk kemudian dibawa pulang keruymahnya .
- Bahwa saksi mengetahui bahwa korban meninggal dunia setelah besoknya oleh pihak kepolisian.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. ADAM KUSGORO alias ADAM bin HERMAN YANTO**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut ;
- Bahwa benar perkara pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 23.44 Wib bertempat di Live House Jl.Boulevard Barat Kel.Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara (Bekas HolyWings) yang mana merupakan tempat saksi bekerja sebagai security dan saksi bekerja sudah 1 tahun, sedangkan yang saksi lakukan pada saat itu adalah saksi sedang melaksanakan naik jaga.
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 23.30 Wib saat Terdakwa ADAM KUSGORO sedang melaksanakan tugas jaga bersama dengan rekan Terdakwa tersebut dimana pada saat itu pembagian tugas jaga adalah Terdakwa ADAM KUSGORO bersama dengan sdr MUHAMAD NAVI ISLAMI PUTRA melaksanakan tugas di dalam outlet Live house, kemudian saksi HARI ANGGARA bersama dengan saksi AHMAD SUNANDAR melaksanakan tugas di Pintu masuk, sedangkan untuk sdr FARHAN, sdr NORO SUTOPO dan sdr PONCO melaksanakan tugas di area bawah atau diluar. Selanjutnya pada saat melaksanakan tugas jaga tersebut, ada seorang laki-laki tidak dikenal keluar dari outlet kemudian tidak lama ada tamu lain melaporkan kepada Terdakwa bahwa temannya kehilangan 1 (satu) unit HP merk Iphone dan diduga yang melakukan pencurian HP tersebut adalah seorang laki-laki yang baru saja keluar outlet, kemudian Terdakwa ADAM KUSGORO berusaha mengejar Korban Sdr. DEWA RIZKY ke area luar bersama dengan pemilik HP selanjutnya setelah sampai dibawah outlet Terdakwa masih melakukan pengejaran terhadap Korban Sdr. DEWA RIZKY diikuti oleh sdr FARHAN, sdr HARI ANGGARA dan sdr NORO SUTOPO dan melihat Korban DEWA RIZKY akan melarikan diri menggunakan sepeda motor namun sepeda motor tersebut tidak mau menyala selanjutnya Korban Sdr. DEWA RIZKY meninggalkan sepeda motornya dan melarikan diri kearah mediterania, dan pengejaran tetap dilakukan dan penangkapan di Jembatan lalu yang pertama kali melakukan penangkapan adalah karyawan bagian Valet bernama Terdakwa REZA SYAPUTRA yang

Halaman 50 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



disusul di belakangnya ada Terdakwa ASEP SUJANA, Terdakwa ADAM KUSGORO, Terdakwa SURYA DHARMA, Terdakwa ADITYA AHMAD MAULANA dan Terdakwa EKO SETIAWAN. Kemudian pada saat itu yang melakukan pemukulan pertama kali adalah Terdakwa REZA SYAPUTRA yang diikuti oleh Terdakwa ADAM KUSGORO dan karyawan Valet yang lainnya, selain itu tanpa ada yang menyuruh atau memerintah maka ada beberapa orang Laki-Laki yang tidak dikenal berjumlah sekitar 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) orang ikut memukul dan menendang korban Sdr. DEWA RIZKI.

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa ADAM KUSGORO membawa Korban DEWA RIZKY dan juga temannya bernama saksi RIZKI NURHIDAYATULLOH alias KIKI ke Counter Valet Tengah, pada saat itu Terdakwa melakukan interogasi terhadap korban DEWA RIZKI dan juga temannya tersebut dengan menanyakan identitas pelaku pencurian handphone yang kabur. Kemudian Terdakwa emosi sambil menendang korban DEWA RIZKY, karena merasa kesal Terdakwa interogasi dan Terdakwa tekan terus sehingga Terdakwa RIZKI NURHIDAYATULLOH ikut menendang korban DEWA RIZKY ke bagian dada sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan. Selain itu Terdakwa ADAM KUSGORO melihat saksi GALIH (Karyawan bagian Waiter Live House) yang menendang dada Korban DEWA RIZKY RIZKY ke bagian dada sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan memukul kepala korban bagian belakang dengan menggunakan helm warna biru sebanyak satu kali. Kemudian karena Korban DEWA RIZKY tidak diborgol sehingga Terdakwa ADAM KUSGORO meminta tolong kepada Saksi GALIH untuk mengambilkan lakban guna mengikat kedua tangan korban, setelah itu saksi GALIH datang membawa lakban warna hitam dan selanjutnya menggunakan lakban warna hitam tersebut untuk mengikat kedua tangan korban ke belakang supaya tidak kabur, pada saat itu saksi GALIH memasukkan bara shisa yang masih panas ke dalam celana bagian belakang. Selanjutnya Terdakwa ADAM KUSGORO membawa korban Sdr. DEWA RIZKY ke Gubuk yang dijadikan Pos Valet Belakang, selain Terdakwa SURYA DHARMA, Terdakwa BONIFASIUS SINURAT, Terdakwa FADLIAN ZALA dan Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH melakukan tindakan kekerasan maka di tempat tersebut Terdakwa ADAM KUSGORO juga melihat ada Tamu / Pengunjung seorang Laki-Laki yang tidak dikenal dengan ciri-ciri

Halaman 51 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



berbadan tinggi tegap, warna kulit sawo matang mengenakan kaos warna hitam ikut melakukan tindakan kekerasan terhadap diri korban dengan cara menendang bagian dada korban sekitar tiga kali dengan kaki kanan dan memukul muka korban sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kiri tanpa alat, setelah itu orang tersebut mengambil hanger terbuat dari kawat besi yang ada di lokasi dan digunakan untuk mencambuk bagian punggung korban ada sekitar 8 (delapan) kali. Hal ini disaksikan oleh saksi Danru Security, saksi MUHAMMAD FARHAN dan Sdr. RIZAL (Manager Operasional Security) di Live House Kelapa Gading. Kemudian Terdakwa ADAM KUSGORO juga melihat orang tersebut menendang bagian dada korban sebanyak dua kali dengan menggunakan kaki kanan hingga korban terpelantak ke tembok pembatas belakang Live House, hal ini dilihat oleh Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH. Ketika korban tergeletak di tanah maka orang tersebut menginjak-injak korban dengan menggunakan kaki kanan. Pada saat itu Terdakwa ADAM KUSGORO juga melihat saksi RIZKI NURHIDAYATULLOH ikut menendang korban, yang Terdakwa sendiri tidak mengetahui apa penyebabnya. Setelah itu Terdakwa melihat korban Sdr. DEWA RIZKY disuruh pulang dalam keadaan sadar namun terlihat badannya lemas.

- Bahwa benar adapun peranan Terdakwa ADAM KUSGORO dalam melakukan tindakan kekerasan terhadap diri korban Sdr. DEWA RIZKY di Live House Jl. Raya Boulevard Barat Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara adalah sesuai dengan adegan yang Terdakwa ADAM KUSGORO peragakan pada saat Rekonstruksi yang dilaksanakan hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 di Polsek Kelapa Gading yaitu :

- Terdakwa ADAM KUSGORO menginjak rusuk korban sebelah kiri menggunakan kaki kanan sebanyak 1 X, menginjak bahu kiri 1 X dan 1 X mengarah ke kepala namun ditepis oleh korban, kejadiannya di Jembatan.
- Terdakwa ADAM KUSGORO menendang Korban menggunakan kaki sebelah kiri sebanyak 1 X ke bagian dada namun ditangkis oleh Korban dengan menggunakan kedua tangannya, kejadiannya di Counter Parkir Valet Tengah.

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) pcs celana panjang tactical warna hitam dan 1 (satu) pcs kemeja tactical



lengan pendek warna hitam bertuliskan Guard yang disita oleh Kepolisian maka terdakwa masih mengingat dan mengenalinya.

2. SURYA DHARMA bin DARMAN, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut ;

- Bahwa benar perkara pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 23.44 Wib bertempat di Live House Jl.Boulevard Barat Kel.Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara (Bekas HolyWings).

- Bahwa benar sebelumnya para pelaku tidak memiliki permasalahan dendam pribadi kepada korban, adapun yang menjadi faktor penyebabnya korban dikeroyok karena korban Sdr. DEWA RIZKY melakukan pencurian handphone merk iPhone XI warna hitam chasing warna hijau di Diskotik Live House Jl.Boulevard Barat Kel.Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara (Bekas Holiwing) dan sempat kabur melarikan diri.

- Bahwa benar berawal Terdakwa SURYA DHARMA membuat janji temu untuk menikmati hiburan mendengarkan musik sambil minum minuman beralkohol merk Chivas Regal bersama dengan 5 (lima) orang teman yaitu Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH, Terdakwa FADLIAN ZALA dan Terdakwa BONIF ASIUS SINURAT serta saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID. Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa SURYA DHARMA dan Terdakwa BONIF ASIUS SINURAT sudah datang lebih dulu, selanjutnya disusul oleh saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID yang datang sendirian. Saat itu Sdr. MUHAMMAD IRVAN TAUHID meletakkan handphone merk iPhone XI warna hitam chasing warna hijau di atas meja sebelah kanan, yang tiba-tiba hilang. Pada saat itu ada saksi lain yaitu pengunjung di table sebelah kiri yang memberitahukan kepada saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID bahwa handphone tersebut diambil oleh pelaku seorang Laki-Laki yang mengenakan jaket warna abu-abu dan mengenakan topi berjalan ke arah keluar. Setelah itu Terdakwa SURYA DHARMA dan saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID keluar berusaha mengejar orang

Halaman 53 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



yang mencuri handphone tersebut dengan berteriak "MALIING... MALIING..." dan saat itu Terdakwa SURYA DHARMA melihat korban DEWA RIZKI keluar berlari ke arah kiri dimana orang-orang yang mendengar teriakan maling tersebut diantaranya adalah Anggota Security dan Petugas parkir Valley dan pihak pemilik handphone yang dicuri saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID dan Terdakwa SURYA DHARMA yang akhirnya berhasil menangkap pencuri handphone tersebut di Pertigaan Dekat Jembatan. Kemudian sebagai wujud kekesalan pada saat itu terjadilah pengeroyokan terhadap korban tersebut, setelah itu korban diajak kembali ke Diskotik Live House dan dibawa ke area parkir di belakang. Pada saat itu Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH, Terdakwa FADLIAN ZALA baru datang ke lokasi kejadian yang kemudian ikut melakukan pengeroyokan terhadap diri korban secara bersama-sama dengan sembilan orang pelaku yaitu Terdakwa ADAM KUSGORO (Security), 4 Orang Karyawan Bagian Valley bernama Terdakwa REZA SYAPUTRA, Terdakwa ASEP SUJANA, Terdakwa ADITYA AHMAD MAULANA, Terdakwa EKO SETIAWAN, 4 Orang Pengunjung Tamu yaitu : Terdakwa SURYA DHARMA, Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH, Terdakwa FADLIAN ZALA dan Terdakwa BONIF ASIUS SINURAT. Ada yang menendang, memukul, menjambak rambut, memukul, membenturkan kepala dan menginjak tubuh korban. Hingga korban tidak sadarkan diri dan diserahkan kepada temannya bernama saksi RIZKI NURHIDAYATULLOH untuk dibawa pulang.

- Bahwa benar peranan pelaku :

- ADAM KUSGORO (Security) : Memukul muka korban dengan tangannya dan menendang perut korban dengan kakinya secara berulang-ulang atau terus menerus namun berapa kali pukulan dan tendangan saya tidak menghitungnya.
- Anggota Valley lainnya dan teman Terdakwa SURYA DHARMA : memukul dan menendang korban secara bersama-sama menggunakan tangan kosong, ada juga yang memukul badan korban menggunakan alat kawat jemuran (hanger).

- Bahwa benar peranan Terdakwa SURYA DHARMA dalam melakukan tindakan kekerasan terhadap diri Korban, ialah :

- Memukul korban ke arah wajah sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan namun ditangkis oleh Korban dengan kedua tangannya yang dilihat/disaksikan oleh Terdakwa ADAM

Halaman 54 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt. Utr



KUSGORO, Terdakwa ADITYA AHMAD MAULANA dan saksi TAUFIK HIDAYAT.

- Kembali memukul Korban ke arah wajah 1(satu) kali menggunakan tangan kanan namun ditangkis oleh Korban dengan menggunakan kedua tangannya yang dilihat / disaksikan oleh Terdakwa ADAM KUSGORO dan Terdakwa ADITYA AHMAD MAULANA;

- Menendang korban ke arah dada 1(satu) kali menggunakan lutut sebelah kanan namun ditepis dengan kedua tangan korban, disaksikan oleh Terdakwa ADAM KUSGORO dan Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH.

- Memukul wajah korban sebelah kiri sebanyak 1 X menggunakan tangan kanan yang dilihat / disaksikan oleh Terdakwa ADAM KUSGORO dan Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH;\

- Memukul wajah korban, menjambak rambut korban dan membenturkan kepala korban ke belakang mengenai beton trotoar, dilihat / disaksikan oleh Terdakwa ADAM KUSGORO dan Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH serta Terdakwa BONIFASIUS SINURAT yang merekam menggunakan Handphone merk iPhone 10S Max;

- Menyundut puting kiri korban dengan korek api gas yang keadaan mati, dalam waktu bersamaan Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH menjambak rambut korban di hadapan Terdakwa ADAM KUSGORO dan Terdakwa BONIFASIUS SINURAT yang merekam dengan HP merk iPhone 10S Max.

- Selain itu pelaku juga meloncat sambil menginjak pinggang korban yang dalam keadaan tiduran telungkup.

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam merk 3 SCO, 1 (satu) buah celana panjang jenas warna biru dan 1 (satu) pasang sandal jepit merk Swallow warna hitam yang disita oleh Kepolisian maka terdakwa masih mengingat dan mengenalinya.

3. BONIFASIUS SINURAT anak dari HASIHOLAN SINURAT , didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;

Halaman 55 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut ;
- Bahwa benar perkara pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 23.44 Wib bertempat di Live House Jl.Boulevard Barat Kel.Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara (Bekas HolyWings).
- Bahwa benar Terdakwa BONIFASIUS SINURAT tidak mengenal dan baru satu kali bertemu dengan korban bernama Sdr. DEWA RIZKY yaitu pada saat terjadi pengeroyokan tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa BONIFASIUS SINURAT ditangkap oleh Anggota Resmob Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Jl. Ganggeng Raya Tanjung Priok Jakarta Utara. Pada saat itu Terdakwa BONIFASIUS SINURAT sedang bersama dengan Terdakwa SURYA DHARMA bin DARMAN yang juga ikut ditangkap karena melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk iPhone 10S Max dipergunakan untuk merekam kejadian pengeroyokan di parkir belakang Diskotik Live House Kelapa Gading Jakarta Utara, dimana dalam handphone milik Terdakwa BONIFASIUS SINURAT tersebut masih tersimpan rekaman kejadian pengeroyokan tersebut.
- Bahwa benar berawal Terdakwa BONIFASIUS SINURAT membuat janji temu untuk menikmati hiburan mendengarkan musik sambil minum minuman beralkohol merk Chivas Regal bersama dengan 5 (lima) orang teman yaitu Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH, Terdakwa FADLIAN ZALA dan Terdakwa SURYA DHARMA serta saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID. Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa SURYA DHARMA dan Terdakwa BONIF ASIUS SINURAT sudah datang lebih dulu, selanjutnya disusul oleh saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID yang datang sendirian. Saat itu Sdr. MUHAMMAD IRVAN TAUHID meletakkan handphone merk iPhone XI warna hitam chasing warna hijau di atas meja sebelah kanan, yang tiba-tiba hilang. Pada saat itu ada saksi lain yaitu pengunjung di table sebelah kiri yang memberitahukan kepada saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID bahwa handphone tersebut diambil oleh pelaku seorang

Halaman 56 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki-Laki yang mengenakan jaket warna abu-abu dan mengenakan topi berjalan ke arah keluar. Setelah itu Terdakwa SURYA DHARMA dan saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID keluar berusaha mengejar orang yang mencuri handphone tersebut dengan berteriak "MALIING... MALIING..." dan saat itu Terdakwa SURYA DHARMA melihat korban DEWA RIZKI keluar berlari ke arah kiri dimana orang-orang yang mendengar teriakan maling tersebut diantaranya adalah Anggota Security dan Petugas parkir Valley dan pihak pemilik handphone yang dicuri saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID dan Terdakwa SURYA DHARMA yang akhirnya berhasil menangkap pencuri handphone tersebut di Pertigaan Dekat Jembatan. Kemudian sebagai wujud kekesalan pada saat itu terjadilah pengeroyokan terhadap korban tersebut, setelah itu korban diajak kembali ke Diskotik Live House dan dibawa ke area parkir di belakang. Pada saat itu Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH, Terdakwa FADLIAN ZALA baru datang ke lokasi kejadian yang kemudian ikut melakukan pengeroyokan terhadap diri korban secara bersama-sama dengan sembilan orang pelaku yaitu Terdakwa ADAM KUSGORO (Security), 4 Orang Karyawan Bagian Valley bernama Terdakwa REZA SYAPUTRA, Terdakwa ASEP SUJANA, Terdakwa ADITYA AHMAD MAULANA, Terdakwa EKO SETIAWAN, 4 Orang Pengunjung Tamu yaitu : Terdakwa SURYA DHARMA, Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH, Terdakwa FADLIAN ZALA dan Terdakwa BONIFASIOUS SINURAT. Ada yang menendang, memukul, menjambak rambut, memukul, membenturkan kepala dan menginjak tubuh korban. Hingga korban tidak sadarkan diri dan diserahkan kepada temannya bernama saksi RIZKI NURHIDAYATULLOH untuk dibawa pulang.

- Bahwa benar selanjutnya ketika korban DEWA RIZKY berada di Counter Parkir Valet Tengah yang dibawa oleh Terdakwa ADAM KUSGORO, Terdakwa BONIFASIOUS SINURAT bersama dengan Terdakwa SURYA DHARMA melakukan interogasi kepada Korban DEWA RIZKY menanyakan siapa temannya yang satu lagi ikut melakukan pencurian, apakah ini orangnya sambil Terdakwa BONIFASIOUS SINURAT menunjuk kepada Sdr. RIZKI NURHIDAYATULLOH namun dijawab bukan. Kemudian korban DEWA RIZKY menerangkan bahwa temannya dengan ciri-ciri seorang Laki-Laki mengenakan kemeja lengan panjang warna hitam, celana panjang, serta topi warna hitam. Setelah itu Terdakwa BONIFASIOUS SINURAT

Halaman 57 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



dan Terdakwa SURYA DHARMA kembali naik ke lantai 2 dan bertemu dengan Anggota Security bernama Sdr. PUTRA sehingga kami sama-sama mencari orang yang disebutkan ciri-cirinya oleh korban tersebut dari lantai 2 sampai ke lantai 3 Live House, namun orang tersebut tidak berhasil ditemukan. Kemudian Terdakwa BONIFASIUS SINURAT turun lagi ke Gubuk Pos Parkir Valet Belakang untuk merekam video menggunakan HP milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali naik ke Lantai 2 untuk melanjutkan minum sendirian sampai dengan tutup Live House tersebut

- Bahwa benar setelah terjadi pencurian handphone milik saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID, ketika Korban Sdr. DEWA RIZKY sudah ditangkap dan posisinya berada di Gubuk Pos Parkir Belakang Live House Kelapa Gading Jakarta Utara namun sebelum kedatangan Terdakwa FADLIAN ZALA, pada saat itu Terdakwa BONIFASIUS SINURAT menyarankan untuk dilaporkan kepada pihak Kepolisian, dan salah Anggota Security bernama Sdr. NORO SUTOPO menjelaskan bahwa handphone yang dicuri tersebut akan disita sebagai barang bukti. Kemudian saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID tidak ingin dilaporkan kepada polisi karena handphone tersebut dipergunakan untuk bekerja.

- Bahwa benar mengenai video rekaman dari handphone yang ada pada handphone milik Terdakwa BONIFASIUS SINURAT ada 4 (empat) video rekaman dengan urutan :

a) Video yang pertama kali dengan durasi selama 30 detik yang melakukan rekaman adalah teman Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH bin DWI POMO WIDODO pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar jam 00.30 Wib menggunakan handphone merk Poco X3 Pro warna rose gold. Dalam video rekaman tersebut terlihat korban dalam kondisi terlentang mengenakan kaos, kemudian Terdakwa SURYA DHARMA bin DARMAN mengenakan pakaian kemeja lengan panjang motif kotak-kotak dan celana jeans warna biru menekan perut korban menggunakan lutut sebelah kanan dan memukul korban ke bagian wajah sebanyak 4 (empat) kali pukulan dengan keadaan kedua tangan korban menghalangi serta membenturkan kepala ke belakang sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu pada jam

Halaman 58 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



02.14 Wib Video ini dikirimkan ke group *whats app* alumni SMP yang diberi nama PK 132 anggotanya terdiri dari belasan orang diantaranya : Terdakwa BONIFASIUS SINURAT anak dari HASIHOLAN SINURAT, saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID, Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH bin DWI POMO WIDODO, Terdakwa SURYA DHARMA bin DARMAN dan Terdakwa FADLIAN ZALA bin DENI. Sehingga Terdakwa BONIFASIUS SINURAT sebagai Anggota Group mengunduh kiriman video tersebut dan tersimpan di dalam galery handphone milik Terdakwa merk iPhone 10S Max pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar jam 02.14 Wib, sedangkan video yang ada pada handphone milik Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH bin DWI POMO WIDODO merk Poco X3 Pro warna rose gold sudah hilang karena sengaja dihapus.

b) Video yang kedua kali dengan durasi selama 38 detik yang melakukan rekaman adalah Terdakwa BONIFASIUS SINURAT pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar jam 01.00 Wib menggunakan handphone milik Terdakwa BONIFASIUS SINURAT merk iPhone 10S Max. Dalam video rekaman tersebut terlihat korban dalam kondisi terlentang sudah tidak mengenakan kaos, kemudian Terdakwa SURYA DHARMA mengenakan pakaian kemeja lengan panjang motif kotak-kotak dan celana jeans warna biru menyalakan korek api gas warna hijau yang dipegang dengan tangan kanan, sedangkan Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH mengenakan kaos warna coklat menjambak rambut korban dengan tangan kanan dan tangan kirinya memegang tangan kiri korban, setelah itu Terdakwa SURYA DHARMA menempelkan korek api gas yang sudah mati ke puting kiri korban.

c) Selanjutnya Video yang keTiga kali dengan durasi selama 33 detik yang melakukan rekaman adalah Terdakwa BONIFASIUS SINURAT pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar jam 01.01 Wib menggunakan handphone merk iPhone 10S Max. Terlihat korban dalam



kondisi terlentang sudah tidak mengenakan kaos, kemudian Terdakwa SURYA DHARMA memegang korek api gas kondisi mati dan dipegang dengan tangan kanan dan lutut sebelah kanan menekan ke perut korban, tangan kanan mengempit kepala korban. Sedangkan Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH berdiri di dekat kepala korban, pada saat itu Terdakwa BONIFASIUS SINURAT menendang korban dengan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 X dan ditangkis dengan kedua tangan korban.

d) Video yang keempat kali permintaan maaf dengan durasi selama 45 detik yang melakukan rekaman adalah Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar jam 01.30 Wib menggunakan handphone merk Poco X3 Pro warna rose gold. Dalam video rekaman tersebut terlihat korban dalam kondisi berdiri tidak mengenakan kaos dan keadaan wajah korban terlihat tidak memar, pada saat itu ada Terdakwa SURYA DHARMA, Terdakwa ADAM KUSGORO, saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID dan saksi TAUFIK HIDAYAT. Dalam vodeo ini terdengar dengan jelas suara Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH berkata "MINTA MAAFNYA YANG BENER ... MINTA MAAFNYA YANG BENER ...". Dalam video juga terlihat seorang Laki-Laki yang mengenakan kaos warna hitam dan celana bahan warna hitam yang duduk di sebelah kiri Sdr. TAUFIK HIDAYAT kemudian Laki-Laki yang tidak dikenal tersebut berdiri mendekati korban dan langsung memukul korban dengan tangan kiri sebanyak 1 X. Setelah itu pada jam 02.15 Wib Video ini dikirimkan ke group *whatsapp* alumni SMP dengan nama grup PK 132. Selanjutnya Terdakwa BONIFASIUS SINURAT sebagai Anggota Group mengunduh kiriman video tersebut dan tersimpan di dalam galery handphone merk iPhone 10S Max pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar jam 02.15 Wib, sedangkan video yang ada pada handphone milik Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH merk Poco X3 Pro warna rose gold sudah hilang karena sengaja dihapus.

Halaman 60 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



- Bahwa adapun peranan Terdakwa BONIFASIUS SINURAT dalam melakukan tindakan kekerasan terhadap diri korban Sdr.DEWA RIZKY adalah sesuai dengan adegan yang saya peragakan pada saat Rekonstruksi yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 di Polsek Kelapa Gading yaitu :

→ Ketika korban berada di Counter Valet Tengah maka Terdakwa BONIFASIUS SINURAT keluar dari dalam Live House kemudian menendang korban menggunakan lutut sebelah kanan sebanyak 1 X ke bagian dada namun ditangkis oleh Korban dengan menggunakan kedua tangannya di hadapan Terdakwa ADAM KUSGORO dan Terdakwa SURYA DHARMA bin DARMAN;

→ Terdakwa BONIFASIUS SINURAT menendang korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1(satu) kali ke bagian dada namun ditangkis oleh Korban DEWA RIZKY dengan kedua tangannya, dalam waktu bersamaan Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH menjambak rambut korban di hadapan Terdakwa ADAM KUSGORO alias ADAM dan Terdakwa SURYA DHARMA bin DARMAN.

- Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna krem, 1 (satu) buah celana panjang Denim warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk iPhone 10S Max dipergunakan untuk merekam kejadian pengeroyokan dan 1 (satu) pasang sepatu merk Skechers warna coklat kombinasi putih yang disita oleh Kepolisian maka terdakwa masih mengingat dan mengenalinya.

4. FADLIAN ZALA bin DENI ANDRIAN, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut ;

- Bahwa perkara pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 23.44 Wib bertempat di Live House



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Boulevard Barat Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara (Bekas HolyWings).

- Bahwa benar Terdakwa FADLIAN ZALA ditangkap oleh Anggota Resmob Polsek Kelapa Gading pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Jl. Ganggeng Raya Tanjung Priok Jakarta Utara. Pada saat itu Terdakwa FADLIAN ZALA sedang sendirian karena melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ketika dilakukan penangkapan tidak ditemukan barang bukti. Tetapi dari tangan Terdakwa BONIFASIUS SINURAT berupa 1 (satu) buah handphone merk iPhone 10S Max yang dipergunakan untuk merekam kejadian pengeroyokan di parkir belakang Diskotik Live House Kelapa Gading Jakarta Utara, dimana dalam handphone milik Terdakwa BONIFASIUS SINURAT tersebut masih tersimpan rekaman kejadian pengeroyokan tersebut yang sudah dikirimkan ke Group SMP yang terdiri dari 12 daftar kontak termasuk Terdakwa FADLIAN ZALA ada dalam group tersebut.

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 23.50 Wib ketika Terdakwa FADLIAN ZALA sedang bekerja di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara Terdakwa FADLIAN ZALA dihubungi melalui *chat whatsapp* oleh Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH memberitahu bahwa saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID telah kehilangan handphone dan pelakunya sudah berhasil ditangkap. Kemudian Terdakwa FADLIAN ZALA sempat mengabaikan hingga pukul 00.30 Wib kembali menghubungi melalui telepon bahwa Terdakwa FADLIAN ZALA diminta untuk membantu meleraai Terdakwa SURYA DHARMA. Setelah itu Terdakwa FADLIAN ZALA datang ke lokasi kejadian yaitu pada pukul 00.45 Wib, Terdakwa FADLIAN ZALA melihat korban Sdr. DEWA RIZKY sedang duduk di Gubuk Pos Valet Belakang dalam keadaan tidak memakai baju, dengan didampingi oleh Terdakwa ADAM KUSGORO. Kemudian yang Terdakwa FADLIAN ZALA lakukan adalah menyolek menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali dan memukul tangan kiri korban menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Terdakwa FADLIAN ZALA menanyakan kepada Terdakwa ADAM KUSGORO dimana posisi kawan-kawan Terdakwa FADLIAN ZALA dan dijawab ada di atas Lantai 2, Terdakwa FADLIAN ZALA mengatakan kepada Terdakwa ADAM KUSGORO dengan berkata "DAM INI SUDAH KONDUSIF" dan dijawab

Halaman 62 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt. Utr



“YA SUDAH”, sehingga belum sempat naik ke lantai 2 Terdakwa FADLIAN ZALA pergi meninggalkan tempat tersebut. Untuk kembali ke kantor guna bekerja di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, namun ketika dalam perjalanan tepatnya di Plumpang tiba-tiba Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH menghubungi Terdakwa untuk membawa korban ke kantor polisi melalui telepon dan menyuruh Terdakwa agar kembali lagi ke Live House Kelapa Gading Jakarta Utara sehingga Terdakwa FADLIAN ZALA kembali lagi ke lokasi. Sesampainya di Live House Kelapa Gading Terdakwa FADLIAN ZALA bertemu dengan karyawan bagian Valet Terdakwa EKO SETIAWAN dan Terdakwa FADLIAN ZALA mengatakan akan membawa korban ke Kantor Polisi. Kemudian Terdakwa FADLIAN ZALA turun dari dalam mobil menuju Gubuk Pos Parkir Valet dimana Terdakwa parkir tidak terlalu jauh, pada saat itu Terdakwa melihat ada korban Sdr. DEWA RIZKY bersama dengan Terdakwa ADAM KUSGORO, Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH, saksi FARHAN, Sdr. RIZAL. Selanjutnya Terdakwa FADLIAN ZALA diminta oleh Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH untuk naik ke lantai 2 guna menemui saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID agar turun bersama dengan Terdakwa ke bawah menuju Gubuk Pos Valet Belakang. Pada saat itu Terdakwa FADLIAN ZALA bertemu dengan Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH dan menanyakan apakah jadi dibawa ke kantor polisi namun dijawab tidak jadi dan disuruh meminta maaf saja. Setelah itu Terdakwa FADLIAN ZALA menghampiri korban Sdr. DEWA RIZKY yang sedang duduk di pavin blok, kemudian Terdakwa FADLIAN ZALA menendang bahu kiri sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan dan memukul ke arah muka sebanyak 1 (satu) menggunakan tangan kanan namun ditangkis oleh korban dilihat / disaksikan oleh Terdakwa ADAM KUSGORO, Terdakwa SURYA DHARMA, Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH, saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID, saksi FARHAN dan saksi RIZAL. Kemudian korban Sdr. DEWA RIZKY Terdakwa ajak bangun untuk meminta maaf kepada saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID. Setelah itu sekitar pukul 02.20 Wib Terdakwa FADLIAN ZALA berada di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara untuk bekerja, sehingga sejak saat itu Terdakwa sudah tidak mengetahui lagi kejadian selanjutnya.

- Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti berupa kaos polos warna biru dongker, selana cargo warna hitam dan sepatu warna

Halaman 63 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt. Utr



biru yang disita oleh Kepolisian maka Terdakwa FADLIAN ZALA masih mengingat dan mengenalinya.

5. FAUZANDO ABIRAFDILLAH bin DWI POMO WIDODO, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut ;
- Bahwa benar perkara pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 23.44 Wib bertempat di Live House Jl.Boulevard Barat Kel.Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara (Bekas HolyWings).
- Bahwa benar Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH datang ke Live House Kelapa Gading Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 23.45 Wib dimana saat itu tiga orang teman Terdakwa bernama Terdakwa BONIFASIUS SINURAT, Terdakwa SURYA DHARMA dan saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID sudah ada di lokasi kejadian, namun saat itu Terdakwa FADLIAN ZALA belum datang ke lokasi. Adapun tujuan kedatangan Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH adalah untuk menyelesaikan masalah pencurian handphone milik saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID yang diambil oleh Sdr. DEWA RIZKY. Ketika Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH datang ke lokasi kejadian maka posisi korban Sdr. DEWA RIZKY sudah berada di Counter Parkir Valet Tengah dan saat itu Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH melihat seorang Laki-Laki bernama saksi GALIH (Karyawan bagian Waiter Live House) memasukkan bara shisa yang masih panas ke dalam celana korban bagian belakang. Setelah itu Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH naik ke lantai 2 untuk menemui saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID guna menanyakan kronologis kejadian pencurian handphone tersebut lalu Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH sempat menyarankan untuk melaporkan perkara pencurian ini kepada pihak Kepolisian namun saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID keberatan dengan alasan handphone tersebut dipergunakan untuk bekerja dan tidak mau disita sebagai barang bukti. Setelah itu Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH turun ke Gubuk Pos Parkir Valet Belakang menemui korban Sdr. DEWA RIZKY, Terdakwa

Halaman 64 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



ADAM KUSGORO dan Terdakwa SURYA DHARMA. Karena Terdakwa melihat Terdakwa SURYA DHARMA yang tidak bisa Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH lerai sehingga memanggil Terdakwa FADLIAN ZALA untuk meleraikan Terdakwa SURYA DHARMA. Kemudian Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH mendapat keterangan dari korban bahwa pelaku pencuriannya dilakukan oleh lebih dari satu orang maka Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH berinisiatif untuk mencari teman korban yang bernama Sdr. ARI TOKEK bersama dengan Sdr. RIZKI NURHIDAYATULLOH alias KIKI karena menurut saksi RIZKI NURHIDAYATULLOH masih hafal dengan ciri-ciri dan perawakan Sdr. ARI TOKEK ke lantai 2 dan lantai 3 serta ke toilet namun tidak ditemukan. Setelah itu Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH turun kembali ke bawah bersama dengan saksi RIZKI NURHIDAYATULLOH alias KIKI menuju ke Gubuk Pos Parkir Valet Belakang, yang akhirnya Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH sempat menendang tidak keras ke arah bagian tubuh korban yaitu bagian lengan dan kaki sebelah kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanan dan juga menjambak rambut korban. Adapun alasan Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH menendang korban karena merasa kesal dengan korban Sdr.DEWA RIZKY yang belum jujur memberitahukan temannya dengan ciri-ciri yang tidak akurat. Setelah terjadi kekerasan terhadap korban, Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH sempat mengatakan kepada Security bernama Terdakwa ADAM KUSGORO untuk melaporkan kepada Polisi dan sempat koordinasi dengan Danru (Komandan Regu) atas nama saksi FARHAN, disaat bersamaan Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH sempat menghubungi Terdakwa FADLIAN ZALA meminta untuk menemani ke Polsek Kelapa Gading, tidak lama kemudian Terdakwa datang ke Pos Gubuk belakang bertemu dengan saksi RIZAL selaku Manager Operasional Security untuk meminta membawa korban ke Kantor Polisi namun tidak dapat dipenuhi karena pemilik handphone menolak untuk membuat laporan. Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH sempat berinisiatif kepada saksi RIZAL untuk membawa korban pulang ke rumahnya dengan persyaratan ada foto serah terima dari Security kepada Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH, yang kemudian tidak jadi diantar dan tidak disetujui oleh saksi RIZAL, justru Sdr. RIZAL menyarankan agar korban pulang bersama dengan temannya saksi RIZKI NURHIDAYATULLOH. Setelah

Halaman 65 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH meminta agar Terdakwa FADLIAN ZALA memanggil saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID yang diambil handphonenya oleh Sdr. DEWA RIZKY untuk dibuatkan video permintaan maaf. Setelah Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH melihat korban lemas, Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH langsung meminta kepada Sdr. RIZKI NURHIDAYATULLOH untuk mengambil sepeda motor dan segera membawa korban Sdr. DEWA RIZKY pulang ke rumah.

a) Video yang pertama kali dengan durasi selama 30 detik yang melakukan rekaman adalah Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 Wib menggunakan handphone merk Poco X3 Pro warna rose gold. Dalam video rekaman tersebut terlihat korban dalam kondisi terlentang mengenakan kaos, kemudian Terdakwa SURYA DHARMA bin DARMAN mengenakan pakaian kemeja lengan panjang motif kotak-kotak dan celana jeans warna biru menekan perut korban menggunakan lutut sebelah kanan dan memukul korban ke bagian wajah sebanyak 4 (empat) kali pukulan dengan keadaan kedua tangan korban menghalangi serta membenturkan kepala ke belakang sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu pada jam 02.14 Wib Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH mengirimkan video tersebut kedalam group *whatsapp* alumni SMP yang diberi nama PK 132 anggotanya terdiri dari belasan orang diantaranya : Terdakwa BONIFASIUS SINURAT, saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID, Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH, Terdakwa SURYA DHARMA dan Terdakwa FADLIAN ZALA. Sehingga Terdakwa BONIFASIUS SINURAT sebagai Anggota Group mengunduh kiriman video tersebut dan tersimpan di dalam galery handphone milik Terdakwa BONIFASIUS SINURAT merk iPhone 10S Max pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar jam 02.14 Wib, sedangkan video yang ada pada handphone milik Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH merk Poco X3 Pro warna rose gold sudah hilang karena sengaja dihapus sebelum Terdakwa

Halaman 66 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diamankan oleh Kepolisian karena memory handphone Terdakwa sering *full*.

b) Video yang kedua kali dengan durasi selama 38 detik yang melakukan rekaman adalah Terdakwa BONIFASIUS SINURAT pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar jam 01.00 Wib menggunakan handphone milik Terdakwa BONIFASIUS SINURAT merk iPhone 10S Max. Dalam video rekaman tersebut terlihat korban dalam kondisi terlentang sudah tidak mengenakan kaos, kemudian Terdakwa SURYA DHARMA mengenakan pakaian kemeja lengan panjang motif kotak-kotak dan celana jeans warna biru menyalakan korek api gas warna hijau yang dipegang dengan tangan kanan, sedangkan Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH mengenakan kaos warna coklat menjambak rambut korban dengan tangan kanan dan tangan kirinya memegang tangan kiri korban, setelah itu Terdakwa SURYA DHARMA menempelkan korek api gas yang sudah mati ke puting kiri korban.

c) Selanjutnya Video yang keTiga kali dengan durasi selama 33 detik yang melakukan rekaman adalah Terdakwa BONIFASIUS SINURAT pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar jam 01.01 Wib menggunakan handphone merk iPhone 10S Max. Terlihat korban dalam kondisi terlentang sudah tidak mengenakan kaos, kemudian Terdakwa SURYA DHARMA memegang korek api gas kondisi mati dan dipegang dengan tangan kanan dan lutut sebelah kanan menekan ke perut korban, tangan kanan mengempit kepala korban. Sedangkan Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH berdiri di dekat kepala korban, pada saat itu Terdakwa BONIFASIUS SINURAT menendang korban dengan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1(satu) kali dan ditangkis dengan kedua tangan korban.

d) Video yang keempat kali permintaan maaf dengan durasi selama 45 detik yang melakukan rekaman adalah Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar jam 01.30 Wib menggunakan



handphone merk Poco X3 Pro warna rose gold. Dalam video rekaman tersebut terlihat korban dalam kondisi berdiri tidak mengenakan kaos dan keadaan wajah korban terlihat tidak memar, pada saat itu ada Terdakwa SURYA DHARMA, Terdakwa ADAM KUSGORO, saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID dan saksi TAUFIK HIDAYAT. Dalam video ini terdengar dengan jelas suara Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH berkata "MINTA MAAFNYA YANG BENER ... MINTA MAAFNYA YANG BENER ...". Dalam video juga terlihat seorang Laki-Laki yang mengenakan kaos warna hitam dan celana bahan warna hitam yang duduk di sebelah kiri Sdr. TAUFIK HIDAYAT kemudian Laki-Laki yang tidak dikenal tersebut berdiri mendekati korban dan langsung memukul korban dengan tangan kiri sebanyak 1 X. Setelah itu pada jam 02.15 Wib Video ini dikirimkan ke group *whatsapp* alumni SMP dengan nama grup PK 132. Selanjutnya Terdakwa BONIFASIUS SINURAT sebagai Anggota Group mengunduh kiriman video tersebut dan tersimpan di dalam galery handphone merk iPhone 10S Max pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar jam 02.15 Wib, sedangkan video yang ada pada handphone milik Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH merk Poco X3 Pro warna rose gold sudah hilang karena sengaja dihapus sebelum Terdakwa diamankan oleh Kepolisian karena memory handphone Terdakwa sering *full*.

- Bahwa benar peranan Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH dalam melakukan tindakan kekerasan terhadap diri korban Sdr.DEWA RIZKY di Live House Jl. Raya Boulevard Barat Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara adalah sesuai dengan adegan yang diperagakan pada saat Rekonstruksi yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 di Polsek Kelapa Gading yaitu :
Terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH menendang lengan kiri korban sebanyak 1 X dengan kaki sebelah kanan dan menendang paha korban 1 X dengan kaki kanan dihadapan Terdakwa ADAM KUSGORO dan Terdakwa SURYA DHARMA.



- Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Poco X3 Pro warna rose gold yang dipergunakan untuk merekam kejadian tersebut dan kaos polos warna coklat, selana jeans warna hitam dan sepatu warna hitam yang disita oleh Kepolisian maka terdakwa FAUZANDO ABIRAFDILLAH masih mengingat dan mengenalinya.

6. REZA SYAPUTRA bin SALAM PURBARUDIN, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut ;

- Bahwa benar perkara pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 23.44 Wib bertempat di Live House Jl.Boulevard Barat Kel.Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara (Bekas HolyWings).

- Bahwa benar Terdakwa REZA SYAHPUTRA bin SALAM PURBARUDIN bersama-sama Tersangka ADAM KUSGORO alias ADAM bin HERMAN YANTO, Tersangka SURYA DHARMA bin DARMAN, Tersangka FADLAN ZALA bin DENI, Tersangka BONIFASIUS SINURAT, Tersangka ASEP SUJANA bin HERMANSYAH, Tersangka EKO SETIAWAN bin Alm.TUKIWAN, Tersangka ADITYA AHMAD MAULANA bin ATIK MAULANA melakukan pengeroyokan terhadap korban Sdr.DEWA RIZKY dengan cara bersama-sama memukul dan menendang sekitar lima kali kearah wajah, badan dan kaki.

- Bahwa benar berawal Terdakwa REZA SYAHPUTRA yang bekerja sebagai karyawan Valet di Live House Kelapa Gading – Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 dari jam 18.00 Wib sampai hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 jam 03.00 Wib. Kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024, sekitar jam 23.30 Wib Terdakwa REZA SYAHPUTRA mendengar suara teriakan “MALING...MALING” dimana saat itu Terdakwa sedang berada diwarung pintu masuk, kemudian melihat seorang laki-laki (korban) yang lari keluar Live House Kelapa Gading – Jakarta Utara ke Jl.Boulevard Barat Raya, yang dikejar oleh massa, kemudian Terdakwa REZA SYAHPUTRA yang melihatnya langsung ikut mengejanya sampai ke Jl.Boulevard Bukit Gading Raya



yang akhirnya berhasil ditangkap bersama-sama masa lainnya dan benar korban adalah pelaku pencurian HP. Saat itu Terdakwa REZA SYAHPUTRA langsung memukul wajah korban dan menendangnya begitu juga Terdakwa ADAM dan massa lainnya. Kemudian Terdakwa REZA SYAHPUTRA bersama-sama Terdakwa ADAM dan Sdr.NORO juga massa lainnya membawa korban ke parkiran mobil belakang Live House Kelapa Gading – Jakarta Utara, kemudian Korban kembali Terdakwa REZA SYAHPUTRA pukul satu kali kearah badan, begitu juga Terdakwa ADAM juga memukulnya dan ada 3 (tiga) orang teman dari tamu yang Handphonenya diambil juga ikut memukul korban. Kemudian Terdakwa REZA SYAHPUTRA pergi menaruh kunci mobil ke counter valet saat itu Terdakwa REZA SYAHPUTRA melihat Terdakwa ASEP dan Terdakwa EKO menghampiri korban, sedangkan Terdakwa REZA SYAHPUTRA jaga valet. Sekitar pukul 00.45 Wib, Terdakwa REZA SYAHPUTRA kembali ke belakang untuk melihat korban dan Korban sudah diamankan di Pos Valet belakang yang selanjutnya melihat korban sedang dipukuli oleh 3 (tiga) orang teman yang Handphonenya diambil yang salah satunya Terdakwa ketahui bernama Terdakwa SURYA selama 15 (lima belas) menit. Kemudian Terdakwa REZA SYAHPUTRA kembali bekerja mengeluarkan mobil parkir valet. Sekitar jam 01.20 Wib Terdakwa REZA SYAHPUTRA sempat membantu korban dalam keadaan sadar namun badannya lemas naik sepeda motor tukang ojek yang kemudian dibawa pulang.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban karena seponatan dan kesal terhadap korban yang telah melakukan pencurian HP milik tamu dari Live House Jl.Boulevard Barat Kel.Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading, Jakarta Utara tempat \bekerja sudah setahun lebih.

- Bahwa benar Terdakwa REZA SYAPUTRA ketika berada di Counter Parkir Valet bagian Tengah pada saat itu melihat teman korban Sdr.DEWA RIZKY yang bernama Sdr.RIZKI NURHIDAYATULLOH alias KIKI yang mengaku Tukang Ojek Pangkalan ikut menendang Korban Sdr. DEWA RIZKY ke bagian dada sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan. Selain itu Terdakwa REZA SYAHPUTRA juga melihat ada seorang Laki-Laki bernama saksi GALIH (Karyawan bagian Waiter Live House) memukul kepala korban bagian kiri belakang dengan menggunakan helm warna biru sebanyak satu kali.

Halaman 70 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



- Bahwa benar adapun peranan Terdakwa REZA SYAPUTRA dalam melakukan tindakan kekerasan terhadap diri korban Sdr.DEWA RIZKY di Live House Jl. Raya Boulevard Barat Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara adalah sesuai dengan adegan yang diperagakan pada saat Rekonstruksi yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 di Polsek Kelapa Gading yaitu :

→ Ketika sedang berada di Jembatan Terdakwa REZA SYAPUTRA bin SALAM PURBARUDIN memukul korban menggunakan tangan kanan mengenai wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dan menendang badan korban bagian belakang. Kemudian ketika Terdakwa REZA SYAHPUTRA berada di Counter Parkir Valet bagian Tengah melakukan pemukulan terhadap diri korban ke bagian lengan sebelah kiri menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian ketika berada di Gubuk Pos Parkir Valet Belakang Live House Terdakwa REZA SYAPUTRA bin SALAM PURBARUDIN memukul korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengenai bahu kiri disaksikan oleh Terdakwa ADAM KUSGORO dan Terdakwa ADITYA AHMAD MAULANA serta Terdakwa TAUFIK HIDAYAT.

- Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam merk Jerry Mos dan 1 (satu) buah celana panjang bahan kain warna hitam yang disita oleh Kepolisian maka Terdakwa REZA SYAHPUTRA masih mengingat dan mengenalnya.

7. EKO SETIAWAN bin TUKIWAN, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut ;

- Bahwa benar perkara pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 23.44 Wib bertempat di Live House Jl.Boulevard Barat Kel.Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara (Bekas HolyWings).

Halaman 71 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat kejadian Terdakwa EKO SETIAWAN sedang bekerja sebagai Parkir Valet Live House Kelapa Gading dan sedang membawa mobil milik tamu / pengunjung seorang perempuan yang tidak dikenal, kemudian ketika Terdakwa lewat di Depan Tangga Lobby Live House maka pada saat itu Terdakwa EKO SETIAWAN melihat saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID turun dari atas lantai 2 melalui tangga menuju ke bawah sambil berteriak "MALIING ... MALIING ..." sambil menunjuk ke arah Korban Sdr. DEWA RIZKY. Setelah itu Terdakwa EKO SETIAWAN ikut melakukan pengejaran dari belakang namun dengan naik mobil milik tamu yang menggunakan jasa parkir valet guna diparkir di sepanjang pinggir jalan namun tetap dijaga. Sesampainya di tempat kejadian perkara di Jembatan Terdakwa EKO SETIAWAN melihat situasi sudah ramai dimana Korban Sdr. DEWA RIZKY yang mencuri handphone sudah berhasil ditangkap dan diamankan oleh Terdakwa ADAM KUSGORO. Terdakwa EKO SETIAWAN juga melihat karyawan bagian Valet bernama Terdakwa REZA SYAPUTRA, Terdakwa ASEP SUJANA bin HERMANSYAH dan Sdr. ADITYA AHMAD MAULANA bin ATIK MAULANA. Pada saat itu karena saya kesal dan emosi terhadap diri Korban Sdr. DEWA RIZKY yang telah mencuri handphone di lingkungan saya bekerja, sehingga Terdakwa EKO SETIAWAN menendang Korban Sdr. DEWA RIZKY dengan menggunakan kaki kanan awalnya sebanyak 1 (satu) tendangan namun tendangan yang pertama meleset bahkan hingga sepatu sebelah kanan Terdakwa terlepas, setelah itu Terdakwa EKO SETIAWAN kembali menendang korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai sasaran tubuh korban di bagian punggung. Selanjutnya Terdakwa EKO SETIAWAN melihat Korban Sdr. DEWA RIZKY dibawa oleh Anggota Security bernama Terdakwa ADAM KUSGORO dari Jembatan ke Depan Live House Kelapa Gading Jakarta Utara, kemudian Terdakwa EKO SETIAWAN melanjutkan bekerja memarkirkan mobil valet. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar jam 01.45 Wib ketika Terdakwa EKO SETIAWAN berada di Counter Parkir Valet Depan maka Terdakwa EKO SETIAWAN melihat Korban Sdr. DEWA RIZKY dibawa oleh temannya saksi RIZKI NURHIDAYATULLOH alias KIKI naik sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih untuk dibawa pulang ke rumahnya, pada saat

Halaman 72 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt. Utr



itu Terdakwa melihat dari jarak sekitar 2 meter Korban Sdr. DEWA RIZKY dalam keadaan sadar namun badannya lemas.

- Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) pcs celana panjang warna hitam merk EMBA Jeans, 1 (satu) pcs kemeja lengan panjang merk GILBERT warna hitam dan 1 (satu) pcs rompi warna merah yang disita oleh Kepolisian maka Terdakwa EKO SETIAWAN bin TUKIWAN masih mengingat dan mengenalinya.

8. ASEP SUJANA bin HERMANSYAH, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut ;

- Bahwa benar perkara pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 23.44 Wib bertempat di Live House Jl.Boulevard Barat Kel.Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara (Bekas HolyWings).

- Pada saat kejadian Terdakwa ASEP SUJANA sedang bekerja sebagai Parkir Valet Live House Kelapa Gading dan sedang berdiri di depan Counter Parkir Valet Depan, bersama dengan Terdakwa REZA SYAPUTRA bin SALAM PURBARUDIN yang sedang nongkrong di warung, sedangkan Terdakwa EKO SETIAWAN sedang membawa mobil milik tamu / pengunjung. Kemudian Terdakwa ASEP SUJANA melihat ketika melintasi di Depan Tangga Lobby Live House saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID turun dari atas lantai 2 melalui tangga menuju ke bawah berteriak "MALIING ... MALIING ..." sambil menunjuk ke arah Korban Sdr. DEWA RIZKY. Setelah itu Terdakwa ASEP SUJANA ikut melakukan pengejaran dari belakang secara berurutan saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID, Terdakwa REZA SYAPUTRA, Terdakwa ADAM KUSGORO, Terdakwa ADITYA AHMAD MAULANA dan Terdakwa SURYA DHARMA. Sesampainya di Jembatan maka korban Sdr. DEWA RIZKY berhasil ditangkap oleh Terdakwa REZA SYAPUTRA yang kemudian melakukan pemukulan terhadap diri korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai wajah korban. Setelah itu Terdakwa ASEP SUJANA yang berada di belakangnya langsung menendang ke arah dada korban Sdr.DEWA RIZKY sebanyak

Halaman 73 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



1 (satu) kali dengan menggunakan lutut sebelah kanan yang ditangkis dengan menggunakan kedua tangan korban. Setelah itu ada beberapa orang Tukang Ojek Online yang tidak dikenal juga ikut melakukan tindakan kekerasan terhadap diri korban Sdr. DEWA RIZKY tersebut, namun Terdakwa tidak mengenal orang tersebut. Kemudian Terdakwa ASEP SUJANA melihat ada beberapa orang Anggota Security diantaranya bernama Terdakwa ADAM KUSGORO bersama dengan Terdakwa ADITYA AHMAD MAULANA dan Terdakwa SURYA DHARMA yang datang ke Jembatan dan ikut melakukan tindakan kekerasan terhadap diri korban. Setelah itu Terdakwa ASEP SUJANA melakukan penendangan terhadap diri korban dan selanjutnya melihat Korban Sdr.DEWA RIZKY dibawa oleh Anggota Security bernama Terdakwa ADAM KUSGORO dari Jembatan ke Depan Live House Kelapa Gading Jakarta Utara, kemudian Terdakwa ASEP SUJANA melanjutkan bekerja sebagai karyawan Valet jaga di Counter Valet Depan. Sekitar 1 (satu) menit Terdakwa melihat Korban Sdr. DEWA RIZKY dibawa oleh Terdakwa ADAM KUSGORO melewati Counter Depan dan saat itu Terdakwa melihat dari jarak sekitar 1 (satu) meter Korban Sdr. DEWA RIZKY dipukul oleh beberapa Tamu / Pengunjung Live House yang tidak dikenal dengan tangan kosong tanpa menggunakan alat, pada saat itu tindakan Terdakwa ASEP SUJANA meleraikan karena ada kendaraan mobil yang akan masuk ke Live House. Kemudian Terdakwa ASEP SUJANA melihat Korban Sdr. DEWA RIZKY dibawa oleh Terdakwa ADAM KUSGORO dari Counter Depan ke arah Gubuk Pos Parkir Valet Belakang Live House, sedangkan Terdakwa ASEP SUJANA melanjutkan pekerjaan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar jam 01.45 Wib Terdakwa ASEP SUJANA berada di Counter Parkir Valet Depan bersama dengan Terdakwa EKO SETIAWAN melihat Korban Sdr. DEWA RIZKY dibawa oleh temannya saksi RIZKI NURHIDAYATULLOH alias KIKI naik sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih untuk dibawa pulang ke rumahnya, pada saat itu Terdakwa ASEP SUJANA melihat dari jarak sekitar 2(dua) meter Korban Sdr.DEWA RIZKY dalam keadaan sadar namun badannya lemas.

- Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam merk HURLEY, 1 (satu) buah celana panjang bahan kain warna hitam merk Giova 318 dan 1 (satu) buah rompi warna merah yang disita oleh Kepolisian maka Terdakwa

Halaman 74 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt. Utr



ASEP SUJANA bin HERMANSYAH masih mengingat dan mengenalinya.

9. ADITYA AHMAD MAULANA bin ATIK MAOLANA, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut ;
- Bahwa benar perkara pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 23.44 Wib bertempat di Live House Jl.Boulevard Barat Kel.Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara (Bekas HolyWings).
- Bahwa benar posisi Terdakwa ADITYA AHMAD MAULANA berada di depan LIVE HOUSE sedang menerima mobil lalu ada yang memberikan kode dengan menyenter ke kebawah sebari berbicara "TANGKAP ADA MALING" kemudian dengan reflek Terdakwa ADITYA AHMAD MAULANA mengejar yang dikatakan pelaku tersebut. Kemudian Terdakwa ADITYA AHMAD MAULANA melihat yang Korban DEWA RIZKY menaiki sepeda motor tetapi sepeda motor tersebut tidak menyala yang selanjutnya Korban DEWA RIZKY melarikan diri, kemudian Terdakwa ADITYA AHMAD MAULANA mendengar ada yang berteriak maling didepan Terdakwa dan kebetulan ada orang melintas naik sepeda motor ikut mengejar juga dan Terdakwa ADITYA AHMAD MAULANA melihat Korban DEWA RIZKY berhasil diamankan dan ditangkap, oleh Terdakwa ADITYA AHMAD MAULANA Terdakwa REZA, Terdakwa ADAM KUSGORO. Kemudian setelah itu terjadilah pengeroyokan terhadap Korban DEWA RIZKY dan yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa ADITYA AHMAD MAULANA sebagai Valeet Parking, Terdakwa ADAM KUSGORO, Terdakwa EKO SETIAWAN, Terdakwa REZA Terdakwa ASEP, Terdakwa SURYA, Terdakwa BONI , Terdakwa FANDO sdr. ADI (sebagai pengunjung atau tamu). Kemudian Korban DEWA RIZKY di bawa ke belakang LIVE HOUSE tempat istirahat valet Parking oleh Terdakwa ADAM KUSGORO. Kemudian setelah itu Terdakwa ADITYA AHMAD MAULANA langsung pergi ke depan LIVE HOUSE untuk melanjutkan perkerjaan. Kemudian Terdakwa ADITYA AHMAD MAULANA menuju kebelakang untuk mengambil mobil namun Terdakwa

Halaman 75 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADITYA AHMAD MAULANA melihat Korban DEWA RIZKY sedang dipukuli oleh Terdakwa SURYA dan teman temannya lalu Terdakwa ADITYA AHMAD MAULANA ikut menendang sekali mengenai punggung. Setelah itu Terdakwa ADITYA AHMAD MAULANA pergi melanjutkan pekerjaan.

- Bahwa benar Pada saat kejadian yang di Counter Valet Tengah Terdakwa ADITYA AHMAD MAULANA bin ATIK MAOLANA melihat saksi GALIH memukul kepala korban bagian belakang dengan menggunakan helm warna biru sebanyak satu kali.

- Bahwa benar peranan Terdakwa ADITYA AHMAD MAULANA dalam melakukan tindakan kekerasan terhadap diri korban Sdr.DEWA RIZKY di Live House Jl. Raya Boulevard Barat Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara adalah sesuai dengan adegan yang diperagakan pada saat Rekonstruksi yang dilaksanakan hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 di Polsek Kelapa Gading yaitu :

a) Ketika korban berada di Jembatan : Terdakwa ADITYA AHMAD MAULANA menendang korban dengan menggunakan kaki kanan ke bagian pantat sebanyak 2 (dua) kali dihadapan Terdakwa ADAM KUSGORO, Terdakwa REZA SYAPUTRA dan Terdakwa ASEP SUJANA.

b) Ketika korban berada di Gubuk Pos Parkir Valet Belakang : Terdakwa ADITYA AHMAD MAULANA menendang pantat korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali di hadapan Terdakwa ADAM KUSGORO dan Terdakwa SURYA DHARMA bin DARMAN. Namun menurut Terdakwa ADITYA AHMAD MAULANA tendangan pada pantat tidaklah fatal atau membahayakan bagi Korban DEWA RIZKY.

- Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam merk 3 SCO dan 1 (satu) buah celana panjang bahan kain warna hitam yang disita oleh Kepolisian maka Terdakwa ADITYA AHMAD MAULANA bin ATIK MAOLANA masih mengingat dan mengenalinya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pcs celana panjang tactical warna hitam;

Halaman 76 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) pcs kemeja tactical lengan pendek warna hitam bertuliskan Guard;
3. 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam merk 3 SCO;
4. 1 (satu) buah celana panjang bahan kain warna hitam;
5. 1 (satu) pasang sandal jepit merk Swallow warna hitam;
6. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna krem;
7. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;
8. 1 (satu) buah handphone merk iPhone 10S Max dipergunakan untuk merekam kejadian pengeroyokan;
9. 1 (satu) pasang sepatu merk Skechers warna coklat kombinasi putih;
10. 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam merk Jerry Mos;
11. 1 (satu) buah celana panjang bahan kain warna hitam;
12. 1 (satu) pcs celana panjang warna hitam merk EMBA Jeans;
13. 1 (satu) pcs kemeja lengan panjang merk GILBERT;
14. 1 (satu) pcs rompi warna merah;
15. 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam merk HURLEY;
16. 1 (satu) buah celana panjang bahan kain warna hitam merk Giova 318;
17. 1 (satu) buah rompi warna merah;
18. 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam merk 3 SCO;
19. 1 (satu) buah celana panjang bahan kain warna hitam.
20. 1 (satu) buah USB/Flashdisk merk Sandisk berisi video rekaman handphone dan video rekaman CCTV kejadian pengeroyokan pada hari Selasa Tanggal 30 April 2024 di Live House Kelapa Gading Jakarta Utara.

Menimbang,. Bahwa didalam berkas perkara telah terlampir hasil Visum Et Repertum Nomor : R/002/Sk.B/V/2024/IKF tanggal 06 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. ARFIANI IKA KUSUMAWATI, Sp FM dan dr. FARAH P.KAUROW, Sp FM, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban DEWA RIZKY yaitu : telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia dua puluh lima tahun dan bergolongan darah "B" pada pemeriksaan ditemukan memar disertai pembengkakan pada kepala disertai pendarahan otak dan patah dasar tulang dasar tengkorak akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka-luka terbuka pada bibir dan jari kaki kanan, luka-luka lecet pada wajah, dada, perut, punggung, kedua anggota gerak atas, dan anggota gerak bawah kanan, memar-memar pada mata dan telinga akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 77 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 23.00 Wib terdakwa II Sdr. SURYA DHARMA bin DARMAN, terdakwa III Sdr. BONIFASius SINURAT anak dari HASIHOLAN SINURAT, terdakwa IV Sdr. FADLIAN ZALA bin DENI, terdakwa V Sdr. FAUZANDO ABIRAFDILLAH bin DWI POMO WIDODO, bersama Saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID berjanji bertemu di Live House Jl.Boulevard Barat Kel.Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara dengan tujuan untuk menikmati hiburan. Tidak lama kemudian Saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID kehilangan Handphone yang sebelumnya diletakkan diatas meja tempat duduknya. Kemudian seorang pengunjung/ tamu lain yang tidak dikenal memberitahu bahwa melihat Handphone tersebut dibawa oleh seseorang laki-laki mengenakan jaket warna abu-abu dan mengenakan topi yang sedang berjalan ke arah pintu keluar. Setelah itu Saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID bersama terdakwa SURYA DHARMA bin DARMAN dan terdakwa Sdr. BONIF ASIUS SINURAT dibantu terdakwa lainnya mengejar laki – laki diketahui bernama Sdr. DEWA RIZKY bin ZONIUR (Alm) tersebut keluar dari Live House sambil berteriak “MALIING... MALIING...”, lalu Sdr. DEWA RIZKY bin ZONIUR (Alm) tersebut kabur kearah keluar dari gedung Live House dan akan naik sepeda motor bersama temannya namun sepeda motor tersebut tidak bisa diyalakan. Kemudian Sdr. DEWA RIZKY bin ZONIUR (Alm) turun dari sepeda motor sambil berlari kearah Jl.Bukit Gading Mediterania dan pada saat saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID mengejar Terdakwa tersebut yang jaraknya hanya 2 meter dan saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID menyampaikan kepada Sdr. DEWA RIZKY bin ZONIUR (Alm) agar jangan lari dan meminta Handphonenya dikembalikan, tidak lama kemudian Sdr. DEWA RIZKY bin ZONIUR (Alm) mengeluarkan Handphone milik saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID dari kantong jaket sebelah kanan bagian depan dan langsung dilempar keatas dan terjatuh di aspal jalan raya, setelah itu Handphone tersebut saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID ambil, tidak lama akhirnya Sdr. DEWA RIZKY bin ZONIUR (Alm) berhasil ditangkap oleh terdakwa ADAM KUSGORO alias ADAM bin HERMAN YANTO, terdakwa REZA SYAPUTRA bin SALAM PURBARUDIN dan terdakwa ASEP SUJANA bin HERMANSYAH di Pertigaan Dekat Jembatan yang jaraknya tidak jauh dari Live House. Setelah itu terdakwa ADAM KUSGORO alias ADAM bin HERMAN YANTO, terdakwa REZA SYAPUTRA bin SALAM PURBARUDIN dan terdakwa ASEP SUJANA bin HERMANSYAH melakukan pemukulan dan menendang Sdr. DEWA RIZKY

Halaman 78 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



bin ZONIUR (Alm) secara bergantian, lalu membawa Sdr. DEWA RIZKY bin ZONIUR (Alm) ke tempat parkir belakang Live House dan tidak lama kemudian saksi lainnya yang datang bersamaan yaitu Sdr. RIZKI NURHIDAYATULLOH alias KIKI ikut juga diamankan oleh para terdakwa sementara teman Sdr. DEWA RIZKY bin ZONIUR (Alm) Sdr. ARI TOKEK lari meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya para terdakwa dikarenakan masih kesal dengan perbuatan Sdr. DEWA RIZKY bin ZONIUR (Alm) yang kemudian para terdakwa yang berjumlah 9 orang yaitu terdakwa I Sdr. ADAM KUSGORO alias ADAM bin HERMAN YANTO, terdakwa II Sdr. SURYA DHARMA bin DARMAN, terdakwa III Sdr. BONIFASIUS SINURAT anak dari HASIHOLAN SINURAT, terdakwa IV Sdr. FADLIAN ZALA bin DENI, terdakwa V Sdr. FAUZANDO ABIRAFDILLAH bin DWI POMO WIDODO, terdakwa VI Sdr. REZA SYAPUTRA bin SALAM PURBARUDIN, terdakwa VII Sdr. EKO SETIAWAN bin Alm. TUKIWAN, terdakwa VIII Sdr. ASEP SUJANA bin HERMANSYAH dan terdakwa IX Sdr. ADITYA AHMAD MAULANA bin ATIK MAULANA, selanjutnya melakukan pemukulan dan menendang Sdr. DEWA RIZKY bin ZONIUR (Alm) secara bergantian dimana masing-masing peranan para terdakwa antara lain :

1. Terdakwa I ADAM KUSGORO (Security Live House) Menginjak rusuk sebelah kiri (di jembatan), Menginjak kepala (di jembatan), memukul muka korban dengan tangannya dan menendang perut korban dengan kakinya secara berulang-ulang atau terus menerus;
2. Terdakwa II SURYA DHARMA Menendang ke bagian dada (Parkiran belakang), Memukul ke bagian wajah (Parkiran belakang), Memukul ke bagian rusuk sebelah kiri (Parkiran belakang), Mensikut ke bagian kepala (Di daerah Valet), Menyundut menggunakan korek api ke bagian dada (Parkiran belakang), Membenturkan kepala korban ke besi (Parkiran belakang) memukul korban dengan tangannya dan menendang korban dengan kakinya secara berulang-ulang atau terus menerus;
3. Terdakwa IV Sdr. BONIFASIUS SINURAT: Menendang sebanyak 2x ke bagian dada (Parkiran belakang), Merekam kejadian diparkiran belakang memakai handphone merk iPhone 10S Max;
4. Terdakwa V Sdr. FADLIAN ZALA : Memukul sebanyak 2x ke bagian lengan kiri (Parkiran belakang), Menendang sebanyak 4x ke punggung sebelah kiri (Parkiran belakang);



5. Terdakwa III Sdr. FAUZANDO ABIRAFDILLAH : Menjambak rambut (Parkiran belakang), Menendang kaki sebelah kiri (Parkiran belakang), Menendang lengan sebelah kiri (Parkiran belakang);
6. Terdakwa VI Sdr. REZA SYAPUTRA (Valet) : Memukul 1x ke bagian pipi (di jembatan), Memukul 1x ke bagian bahu (Parkir belakang), Memukul 1x ke bagian punggung (Parkir belakang), Menendang 1x ke bagian punggung (Parkir belakang);
7. Terdakwa XI Sdr. EKO SETIAWAN (Valet) : Menendang sebanyak 1x ke bagian bahu (di jembatan);
8. Terdakwa VII Sdr. ASEP SUJANA (Valet) : Menendang 1x ke bagian paha (di jembatan);
9. Terdakwa VIII ADITYA AHMAD MAULANA (Valet) : Menendang sebanyak 2x ke bagian pantat (di jembatan), Menendang sebanyak 1x ke bagian pantat (Parkir belakang);

- Bahwa Pada saat kejadian saksi RIZKI NURHIDAYATULLOH alias KIKI teman Sdr. DEWA RIZKY bin ZONIUR (Alm) tidak dapat berbuat apa-apa karena jumlah para pelaku cukup banyak, setelah selesai dikeroyok maka Sdr. DEWA RIZKY bin ZONIUR (Alm) dalam keadaan terkadap tidak sadarkan diri dan tidak ada yang membantu memberikan pertolongan. Akhirnya para Terdakwa bersama teman-temannya menyuruh korban pulang, selanjutnya saksi RIZKI NURHIDAYATULLOH alias KIKI membawa korban dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih dengan cara Korban diboceng didepan sambil dipegang dengan tangan sebelah kiri kemudian teman korban mengemudikan sepeda motor hanya dengan satu tangan sebelah kanan. Pada saat itu saksi RIZKI NURHIDAYATULLOH alias KIKI membawa korban ke RS. Mitra Keluarga naik taksi namun sampai di rumah sakit ternyata korban ditolak untuk dirawat alasannya tidak memiliki KTP, karena ditolak akhirnya korban saksi bawa pulang ke rumahnya Jl. Kramat Pulo Gang 1 No.B 16 C RT.01 RW.03 Kel.Kramat Kec.Senen Jakarta Pusat. Sesampainya di rumah Sdr. DEWA RIZKY bin ZONIUR (Alm) pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar jam 02.45 Wib pada saat itu ada kakak korban saksi TAUFAN RIZKY, Ayah kandung korban saksi ZONIUR dan Ibu Kandung korban bernama saksi ISTIANA SAFARI, melihat kondisi korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri wajahnya banyak luka membiru pada bagian mata dan hidung, kemudian pada tubuh korban terdapat luka bagian depan serta bagian punggung bekas terkena pukulan dan sudah

Halaman 80 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bernafas. Setelah itu pada jam 03.00 Wib korban dibawa ke RS. Kramat 128 Jl.Kramat Raya Senen Jakarta Pusat, sesampainya di RS. Kramat 128 korban Sdr.DEWA RIZKI langsung dilakukan pemeriksaan oleh Dokter dan korban dinyatakan sudah meninggal dunia dan korban sempat dibawa ke RS. Cipto Mangunkusumo Jakarta Pusat. Selanjutnya keluarga korban melaporkan perkara ini ke Polsek Kelapa Gading guna dilakukan penyelidikan, dana jenazah korban Sdr.DEWA RIZKI dibawa ke RS. Polri Kramat Jati Jakarta Timur guna dimintakan visum untuk mengetahui penyebab kematian korban.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/002/Sk.B/V/2024/IKF tanggal 06 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. ARFIANI IKA KUSUMAWATI, Sp FM dan dr. FARAH P.KAUROW, Sp FM, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban DEWA RIZKY yaitu : telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia dua puluh lima tahun dan bergolongan darah "B" pada pemeriksaan ditemukan memar disertai pembengkakan pada kepala disertai pendarahan otak dan patah dasar tulang dasar tengkorak akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka-luka terbuka pada bibir dan jari kaki kanan, luka-luka lecet pada wajah, dada, perut, punggung, kedua anggota gerak atas, dan anggota gerak bawah kanan, memar-memar pada mata dan telinga akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 81 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengertian kata “barang siapa” adalah sama padanannya dengan kata “setiap orang” yang menunjuk kepada subyek pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pengertian barang siapa dalam ajaran hukum adalah menunjuk subyek dari *Strafbaarfeit* (perbuatan pidana), sehingga yang dapat dianggap sebagai subyek dari *Strafbaarfeit* tersebut hanya *Natuurlijke Person* (manusia hidup), hal ini terlihat dari cara merumuskan *Straafbaarfeit* dengan awalan kata “barang siapa” (*Hij Die*).

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana (*Manselijke Handeling*) yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekenings Vat Baarheid*) perbuatannya kepadanya. Konsekuensi dari dapat atau tidaknya Sabyek Hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran Pertanggung Jawaban (*Toerekenings Vat Baarheid*);

Menimbang, Bahwa syarat ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* tersebut diatas sangat erat hubungannya dengan ajaran kesengajaan, akibat, sebab apabila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan perbuatannya, maka demikian dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya itu, dengan sadar, insyaf, sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana *secara dengan sengaja*. Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki pelaku, dengan demikian pengertian “barang siapa” atau “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur “barang siapa” yang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan Undang-Undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvaanbaarheid*).

Menimbang, bahwa ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* adalah menentukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagai dasar peniadaan pidana, apabila syarat-syarat *Toerekenings Vat Baarheid* tersebut terpenuhi, maka tidak terdapat pada diri pembuat *delicte* tentang alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai dasar peniadaan pidananya.

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta di persidangan, bahwa

Halaman 82 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian "Setiap Orang" yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa I ADAM KUSGORO alias ADAM bin HERMAN YANTO, Terdakwa II SURYA DHARMA bin DARMAN, Terdakwa III FAUZANDO ABIRAFDILLAH bin DWI POMO WIDODO, Terdakwa IV BONIFASIUS SINURAT, Terdakwa V FADLIAN ZALA bin DENI, Terdakwa VI REZA SYAPUTRA bin SALAM PURBARUDIN, Terdakwa VII ASEP SUJANA bin HERMANSYAH, Terdakwa VIII ADITYA AHMAD MAULANA bin ATIK MAOLANA, Terdakwa IX EKO SETIAWAN bin TUKIWAN dengan segala identitasnya adalah sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti adanya pertanyaan yang diajukan selalu dijawab dengan jelas dan terang oleh Terdakwa, sehingga dalam proses persidangan tidak ditemukannya alasan yang dapat menghapuskan pidana maupun alasan pemaaf atas perbuatan mereka. **Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.;**

Ad.2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Berdasarkan alinea empat pasal tersebut, yang juga masuk dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang.

Menimbang, bahwa Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian adalah tindak pidana penganiayaan, dimana akibat kematian yang ditimbulkan bukanlah merupakan tujuan dari si pelaku. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya. Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat hal-hal mengenai penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian. Penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian, apabila memperhatikan unsur-unsur dalam pasal tersebut, memiliki kesamaan bentuk pokok sebagaimana Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi antara lain : Saksi TAUFAN RIZKY, Saksi FEDIANA DAYANTI, Saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID, Saksi TAUFIK HIDAYAT bin ABU FITIR, saksi HARI ANGGARA bin ROMLI (alm), Saksi MUHAMMAD FARHAN bin MULYONO, Saksi ACHMAD SUNANDAR Bin Alm. ABDUL SUKUR, Saksi AGUNG SYAHPUTRA, Saksi PANDU DWI NUGRAHA, Saksi DAVID ARIS PAHALA SIANTURI, Saksi MUHAMMAD ZIDANE

Halaman 83 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIFFUDIN, Saksi WIRAWAN NURISA SAPUTRA, Saksi GALIH PRATAMA bin CHAERUL AGUS, saksi PIAN SOPYAN, saksi DONNY WICAKSONO dan saksi NOVRIZAL MARTHAM, saksi yang terungkap di persidangan yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk dan keterangan para Terdakwa, diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 23.00 Wib terdakwa II Sdr. SURYA DHARMA bin DARMAN, terdakwa III Sdr. BONIFASIUS SINURAT anak dari HASIHOLAN SINURAT, terdakwa IV Sdr. FADLIAN ZALA bin DENI, terdakwa V Sdr. FAUZANDO ABIRAFDILLAH bin DWI POMO WIDODO, bersama Saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID berjanji bertemu di Live House Jl. Boulevard Barat Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara dengan tujuan untuk menikmati hiburan. Tidak lama kemudian Saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID kehilangan Handphone yang sebelumnya diletakkan diatas meja tempat duduknya. Kemudian seorang pengunjung/ tamu lain yang tidak dikenal memberitahu bahwa melihat Handphone tersebut dibawa oleh seseorang laki-laki mengenakan jaket warna abu-abu dan mengenakan topi yang sedang berjalan ke arah pintu keluar. Setelah itu Saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID bersama terdakwa SURYA DHARMA bin DARMAN dan terdakwa Sdr. BONIFASIUS SINURAT dibantu terdakwa lainnya mengejar laki – laki diketahui bernama Sdr. DEWA RIZKY bin ZONIUR (Alm) tersebut keluar dari Live House sambil berteriak “MALIING... MALIING...”, lalu Sdr. DEWA RIZKY bin ZONIUR (Alm) tersebut kabur ke arah keluar dari gedung Live House dan akan naik sepeda motor bersama temannya namun sepeda motor tersebut tidak bisa diyalakan. Kemudian Sdr. DEWA RIZKY bin ZONIUR (Alm) turun dari sepeda motor sambil berlari ke arah Jl. Bukit Gading Mediterania dan pada saat saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID mengejar Terdakwa tersebut yang jaraknya hanya 2 meter dan saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID menyampaikan kepada Sdr. DEWA RIZKY bin ZONIUR (Alm) agar jangan lari dan meminta Handphonenya dikembalikan, tidak lama kemudian Sdr. DEWA RIZKY bin ZONIUR (Alm) mengeluarkan Handphone milik saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID dari kantong jaket sebelah kanan bagian depan dan langsung dilempar keatas dan terjatuh di aspal jalan raya, setelah itu Handphone tersebut saksi MUHAMMAD IRVAN TAUHID ambil, tidak lama akhirnya Sdr. DEWA RIZKY bin ZONIUR (Alm) berhasil ditangkap oleh terdakwa ADAM KUSGORO alias ADAM bin HERMAN YANTO, terdakwa REZA SYAPUTRA bin SALAM PURBARUDIN dan terdakwa ASEP SUJANA bin HERMANSYAH di Pertigaan Dekat Jembatan yang jaraknya tidak jauh dari Live House. Setelah itu terdakwa ADAM KUSGORO alias ADAM bin HERMAN YANTO, terdakwa REZA SYAPUTRA bin

Halaman 84 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALAM PURBARUDIN dan terdakwa ASEP SUJANA bin HERMANSYAH melakukan pemukulan dan menendang Sdr. DEWA RIZKY bin ZONIUR (Alm) secara bergantian, lalu membawa Sdr. DEWA RIZKY bin ZONIUR (Alm) ke tempat parkir belakang Live House dan tidak lama kemudian saksi lainnya yang datang bersamaan yaitu Sdr. RIZKI NURHIDAYATULLOH alias KIKI ikut juga diamankan oleh para terdakwa sementara teman Sdr. DEWA RIZKY bin ZONIUR (Alm) Sdr. ARI TOKEK lari meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya para terdakwa dikarenakan masih kesal dengan perbuatan Sdr. DEWA RIZKY bin ZONIUR (Alm) yang kemudian para terdakwa yang berjumlah 9 orang yaitu terdakwa I Sdr. ADAM KUSGORO alias ADAM bin HERMAN YANTO, terdakwa II Sdr. SURYA DHARMA bin DARMAN, terdakwa III Sdr. BONIFASIUS SINURAT anak dari HASIHOLAN SINURAT, terdakwa IV Sdr. FADLIAN ZALA bin DENI, terdakwa V Sdr. FAUZANDO ABIRAFDILLAH bin DWI POMO WIDODO, terdakwa VI Sdr. REZA SYAPUTRA bin SALAM PURBARUDIN, terdakwa VII Sdr. EKO SETIAWAN bin Alm. TUKIWAN, terdakwa VIII Sdr. ASEP SUJANA bin HERMANSYAH dan terdakwa IX Sdr. ADITYA AHMAD MAULANA bin ATIK MAULANA, selanjutnya melakukan pemukulan dan menendang Sdr. DEWA RIZKY bin ZONIUR (Alm) secara bergantian dimana masing-masing peranan para terdakwa antara lain :

- Terdakwa I ADAM KUSGORO (Security Live House) Menginjak rusuk sebelah kiri (di jembatan), Menginjak kepala (di jembatan), memukul muka korban dengan tangannya dan menendang perut korban dengan kakinya secara berulang-ulang atau terus menerus;
- Terdakwa II SURYA DHARMA Menendang ke bagian dada (Parkiran belakang), Memukul ke bagian wajah (Parkiran belakang), Memukul ke bagian rusuk sebelah kiri (Parkiran belakang), Mensikut ke bagian kepala (Di daerah Valet), Menyundut menggunakan korek api ke bagian dada (Parkiran belakang), Membenturkan kepala korban ke besi (Parkiran belakang) memukul korban dengan tangannya dan menendang korban dengan kakinya secara berulang-ulang atau terus menerus;
- Terdakwa IV Sdr. BONIFASIUS SINURAT: Menendang sebanyak 2x ke bagian dada (Parkiran belakang), Merekam kejadian diparkiran belakang memakai handphone merk iPhone 10S Max;
- Terdakwa V Sdr. FADLIAN ZALA : Memukul sebanyak 2x ke bagian lengan kiri (Parkiran belakang), Menendang sebanyak 4x ke punggung sebelah kiri (Parkiran belakang);

Halaman 85 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa III Sdr. FAUZANDO ABIRAFDILLAH : Menjambak rambut (Parkiran belakang), Menendang kaki sebelah kiri (Parkiran belakang), Menendang lengan sebelah kiri (Parkiran belakang);
- Terdakwa VI Sdr. REZA SYAPUTRA (Valet) : Memukul 1x ke bagian pipi (di jembatan), Memukul 1x ke bagian bahu (Parkir belakang), Memukul 1x ke bagian punggung (Parkir belakang), Menendang 1x ke bagian punggung (Parkir belakang);
- Terdakwa XI Sdr. EKO SETIAWAN (Valet) : Menendang sebanyak 1x ke bagian bahu (di jembatan);
- Terdakwa VII Sdr. ASEP SUJANA (Valet) : Menendang 1x ke bagian paha (di jembatan);
- Terdakwa VIII ADITYA AHMAD MAULANA (Valet) : Menendang sebanyak 2x ke bagian pantat (di jembatan), Menendang sebanyak 1x ke bagian pantat (Parkir belakang);

Menimbang, bahwa Pada saat kejadian saksi RIZKI NURHIDAYATULLOH alias KIKI teman Sdr. DEWA RIZKY bin ZONIUR (Alm) tidak dapat berbuat apa-apa karena jumlah para pelaku cukup banyak, setelah selesai dikeroyok maka Sdr. DEWA RIZKY bin ZONIUR (Alm) dalam keadaan terkadap tidak sadarkan diri dan tidak ada yang membantu memberikan pertolongan. Akhirnya para Terdakwa bersama teman-temannya menyuruh korban pulang, selanjutnya saksi RIZKI NURHIDAYATULLOH alias KIKI membawa korban dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih dengan cara Korban diboceng didepan sambil dipegang dengan tangan sebelah kiri kemudian teman korban mengemudikan sepeda motor hanya dengan satu tangan sebelah kanan. Pada saat itu saksi RIZKI NURHIDAYATULLOH alias KIKI membawa korban ke RS. Mitra Keluarga naik taksi namun sampai di rumah sakit ternyata korban ditolak untuk dirawat alasannya tidak memiliki KTP, karena ditolak akhirnya korban saksi bawa pulang ke rumahnya Jl. Kramat Pulo Gang 1 No.B 16 C RT.01 RW.03 Kel.Kramat Kec.Senen Jakarta Pusat. Sesampainya di rumah Sdr. DEWA RIZKY bin ZONIUR (Alm) pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar jam 02.45 Wib pada saat itu ada kakak korban saksi TAUFAN RIZKY, Ayah kandung korban saksi ZONIUR dan Ibu Kandung korban bernama saksi ISTIANA SAFARI, melihat kondisi korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri wajahnya banyak luka membiru pada bagian mata dan hidung, kemudian pada tubuh korban terdapat luka bagian depan serta bagian punggung bekas terkena pukulan dan sudah tidak bernafas. Setelah itu pada jam 03.00 Wib

Halaman 86 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dibawa ke RS. Kramat 128 Jl.Kramat Raya Senen Jakarta Pusat, sesampainya di RS. Kramat 128 korban Sdr.DEWA RIZKI langsung dilakukan pemeriksaan oleh Dokter dan korban dinyatakan sudah meninggal dunia dan korban sempat dibawa ke RS. Cipto Mangunkusumo Jakarta Pusat. Selanjutnya keluarga korban melaporkan perkara ini ke Polsek Kelapa Gading guna dilakukan penyelidikan, dana jenazah korban Sdr.DEWA RIZKI dibawa ke RS. Polri Kramat Jati Jakarta Timur guna dimintakan visum untuk mengetahui penyebab kematian korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/002/Sk.B/V/2024/IKF tanggal 06 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. ARFIANI IKA KUSUMAWATI, Sp FM dan dr. FARAH P.KAUROW, Sp FM, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban DEWA RIZKY yaitu : telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia dua puluh lima tahun dan bergolongan darah "B" pada pemeriksaan ditemukan memar disertai pembengkakan pada kepala disertai pendarahan otak dan patah dasar tulang dasar tengkorak akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka-luka terbuka pada bibir dan jari kaki kanan, luka-luka lecet pada wajah, dada, perut, punggung, kedua anggota gerak atas, dan anggota gerak bawah kanan, memar-memar pada mata dan telinga akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan mengakibatkan mati telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kedua Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi maka terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Terdakwa VIII yang memohon agar Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Terdakwa VIII yang memohon agar Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Terdakwa VIII dibebaskan dari segala tuntutan hukum patut untuk dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa IX

Halaman 87 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya menurut Majelis Hakim hanyalah bersifat pembelaan untuk meringankan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu akan dipertimbangkan sekaligus dalam keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pcs celana panjang tactical warna hitam, 1 (satu) pcs kemeja tactical lengan pendek warna hitam bertuliskan Guard, 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam merk 3 SCO, 1 (satu) buah celana panjang bahan kain warna hitam, 1 (satu) pasang sandal jepit merk Swallow warna hitam, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna krem, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk iPhone 10S Max dipergunakan untuk merekam kejadian pengeroyokan, 1 (satu) pasang sepatu merk Skechers warna coklat kombinasi putih, 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam merk Jerry Mos, 1 (satu) buah celana panjang bahan kain warna hitam, 1 (satu) pcs celana panjang warna hitam merk EMBA Jeans, 1 (satu) pcs kemeja lengan panjang merk GILBERT, 1 (satu) pcs rompi warna merah, 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam merk HURLEY, 1 (satu) buah celana panjang bahan kain warna hitam merk Giova 318, 1 (satu) buah rompi warna merah, 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam merk 3 SCO, 1 (satu) buah celana panjang bahan kain warna hitam dan 1 (satu) buah USB/Flashdisk merk Sandisk berisi vidio rekaman handphone dan video rekaman CCTV kejadian pengeroyokan

Halaman 88 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa Tanggal 30 April 2024 di Live House Kelapa Gading Jakarta Utara seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan matinya orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Adanya perdamaian dengan pihak keluarga korban;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa masih muda yang memiliki masa depan yang panjang dan juga sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I ADAM KUSGORO alias ADAM bin HERMAN YANTO, Terdakwa II SURYA DHARMA bin DARMAN, Terdakwa III BONIFASIUS SINURAT, Terdakwa IV FADLIAN ZALA bin DENI, Terdakwa V FAUZANDO ABIRAFDILLAH bin DWI POMO WIDODO , Terdakwa VI REZA SYAPUTRA bin SALAM PURBARUDIN, Terdakwa VII EKO SETIAWAN bin TUKIWAN, Terdakwa VIII ASEP SUJANA bin HERMANSYAH, Terdakwa VIII, Terdakwa IX ADITYA AHMAD MAULANA bin ATIK MAOLANA** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "turut serta melakukan perbuatan penganiayaan mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ADAM KUSGORO alias ADAM bin HERMAN YANTO** dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun, **Terdakwa II SURYA DHARMA bin DARMAN** dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, **Terdakwa III BONIFASIUS SINURAT, Terdakwa IV FADLIAN ZALA bin DENI, Terdakwa V FAUZANDO ABIRAFDILLAH bin DWI POMO WIDODO,**

Halaman 89 dari 91 Putusan Nomor 726/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa VI **REZA SYAPUTRA bin SALAM PURBARUDIN** , Terdakwa VII **EKO SETIAWAN bin TUKIWAN** , Terdakwa VIII **ASEP SUJANA bin HERMANSYAH** dan Terdakwa IX **ADITYA AHMAD MAULANA bin ATIK MAOLANA** dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) pcs celana panjang tactical warna hitam;
- 2) 1 (satu) pcs kemeja tactical lengan pendek warna hitam bertuliskan Guard;
- 3) 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam merk 3 SCO;
- 4) 1 (satu) buah celana panjang bahan kain warna hitam;
- 5) 1 (satu) pasang sandal jepit merk Swallow warna hitam;
- 6) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna krem;
- 7) 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;
- 8) 1 (satu) buah handphone merk iPhone 10S Max dipergunakan untuk merekam kejadian pengeroyokan;
- 9) 1 (satu) pasang sepatu merk Skechers warna coklat kombinasi putih;
- 10) 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam merk Jerry Mos;
- 11) 1 (satu) buah celana panjang bahan kain warna hitam;
- 12) 1 (satu) pcs celana panjang warna hitam merk EMBA Jeans;
- 13) 1 (satu) pcs kemeja lengan panjang merk GILBERT;
- 14) 1 (satu) pcs rompi warna merah;
- 15) 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam merk HURLEY;
- 16) 1 (satu) buah celana panjang bahan kain warna hitam merk Giova 318;
- 17) 1 (satu) buah rompi warna merah;
- 18) 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam merk 3 SCO;
- 19) 1 (satu) buah celana panjang bahan kain warna hitam.
- 20) 1 (satu) buah USB/Flashdisk merk Sandisk berisi vidio rekaman handphone dan video rekaman CCTV kejadian pengeroyokan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa Tanggal 30 April 2024 di Live House Kelapa Gading
Jakarta Utara.

(seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh kami, Hj. Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Erdianto, S.H., M.H. dan Deny Riswanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mellisa Harahap, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Lawra Resti Nesya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa masing-masing.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Erdianto, S.H., M.H.

Hj. Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H.

Deny Riswanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mellisa Harahap, S.H., M.Kn.